

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO  
PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* OLEH  
BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**REZA PRATAMA PUTRA**

**02101001090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

S  
343.0307  
Reza  
p.  
2014

2/5/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO  
PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* OLEH  
BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**REZA PRATAMA PUTRA**

**02101001090**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : REZA PRATAMA PUTRA**


**NIM : 02101601090**

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO  
PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* OLEH  
BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**


Secara substansi telah disetujui dan telah dipertahankan dalam Ujian  
Komprehensif.

Palembang, 6 Nopember 2014

**Pembimbing Pembantu,**  


**Drs. H. Murzal Zaidan. SH,M.Hum**  
**NIP 198305092010121002**


**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon SH,M.Hum**  
**NIP 196606171990011001**



**Dekan**

  
**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D**  
**NIP 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Pratama Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001090  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 November 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah skripsi ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2014



Reza Pratama Putra

*Motto dan Persembahan .*

*"Whatever you decide to do, make sure it makes you happy"*

*Kupersembahkan Untuk .*

- *Kedua Orang Tuaku Tercinta,*
- *Adikku yang Kusayangi,*
- *Orang-orang yang Menyayangi,*
- *Fakultas Hukum dan Almamaterku*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah:

**“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* DI BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN”**

Sebagaimana biasanya sudah menjadi kewajiban bahwa setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian akhir pada suatu Perguruan Tinggi harus menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi satu diantaranya persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi penyajian, tata bahasa dan materi maupun metode penulisan ilmiahnya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.

Dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang ada, namun berkat bantuan, bimbingan, saran serta pengarahannya dan doa dari berbagai pihak, sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi.

Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. ALLAH SWT, Puji Syukur atas semua Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.d. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum. Selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR.,SH.,MS. Selaku Penasihat Akademik.
7. Bapak Prof. Dr H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama serta Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak

menyumbangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
9. Ayah dan Mama tersayang dan tercinta, terima kasih atas segala doa dan dukungan yang kalian berikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. PT. Indonesian Capital Market Elektronik Library (ICAMEL) atas Pemberian data yang berguna untuk kelengkapan dan keperluan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat yang selalu menemani selama perkuliahan, yang selalu hadir dengan keceriaannya : Surya Danu Putra, Melsya Astari, Rizky Amalia, Fitta Tiara Putri, Venty Indah Utami, Rhisma Hardiany, Rhesma Hardiany, M. Maulana Ghiffary Ari Balaputra, M. Agung Saputra, M. Fathur Rizki, Angga Saputra, Rendi Hariwijaya, A. Rizki El Fasti, M. Ardian Nugraha, Semoga kesuksesan menanti kita semua!
12. Teman-Teman E2J yang telah berjuang bersama selama menjalani magang : M.Syahri Ramdhan, Dwi Julianto, Rendi Hariwijaya, Rizka Nurliyantika, Atica, M.Fathur Rizki, Nindi.
13. Teman-Teman PLKH Kelas G yang berjuang bersama menyelesaikan berkas dan juga menjalankan MCC hingga sukses : M.Ardian Nurgraha,

Dinary Rahmaningsih, Rizky Amalia, Ronal Roges S, M. Novansyah,  
Nenda Evany Kania.

14. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya yang telah memberi dukungan sehingga skripsi ini akhirnya terselesaikan.

Akhirnya semoga ALLAH SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga ALLAH SWT memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua, amin.

Palembang, Oktober 2014

Penulis,

REZA PRATAMA PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN ABSTRAK .....	xii
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Investor Pasar Modal	
1. Pengertian Pasar Modal.....	20
2. Pengaturan .....	22
3. Instrumen Pasar Modal.....	23
4. Pihak Pihak Yang Terkait Dalam Pasar Modal .....	27

5. Definisi Investasi.....	34
6. Karakteristik Investor.....	36
7. Jenis Pasar Modal Di Indonesia .....	39
8. Konsep dan Pengertian Go Public.....	43
9. Pencatatan saham (Efek) .....	45
10. Konsekuensi Pelaksanaan Go Private .....	46
11. Delisting .....	48
11.1. Delisting Saham Atas Permohonan Perusahaan Tercatat ....	52
11.2. Prosedur Delisting Saham Atas Permohonan Perusahaan Tercatat.....	53
11.3. Delisting Oleh Bursa .....	55
11.4. Proses Delisting Oleh Bursa.....	56
 B. Otoritas Jasa Keuangan	
1. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan .....	61
2. Tujuan, Fungsi, Tugas Otoritas Jasa Keuangan .....	63
3. Aspek-Aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.....	64
4. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia .....	67
 <b>3. BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembeli Saham Pada Perusahaan Go Publik/Terbuka Yang Terkena Sanksi <i>Delisting</i> di Bursa Efek Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995	

Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan .....	69
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pembeli Saham Terhadap Kerugian Aset Akibat Dari Perusahaan Efek (Emiten) Yang Terkena Sanksi <i>Delisting</i> .....	93
<b>4. BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>5. DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>6. LAMPIRAN</b>	
A. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.....	109
B. Jadwal Konsultasi.....	110

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO  
PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI DELISTING OLEH  
BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995  
TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN  
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

**ABSTRAK**


Nama : Reza Pratama Putra

Nim : 02101001090


*Pasar Modal membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, oleh karena itu di perlukan perangkat hukum yang baik agar tercipta pasar yang teratur, adil, wajar, dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para investor. Terutama dalam hal delisting yang saat ini masih belum cukup memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap para pemegang sahamnya. Saat ini telah dibentuk lembaga yang independen yang terbebas dari pengaruh pemerintah yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang bertugas untuk mengawasi kegiatan di Sektor Jasa keuangan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terdapat 2 cara antara lain: cara preventif, dengan cara memberikan edukasi dan pengetahuan kepada para investor/calon pembeli untuk lebih selektif dalam membeli saham di bursa, dengan melihat kinerja perusahaan tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Cara kedua dengan cara represif, Otoritas Jasa keuangan akan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang akan merugikan kepentingan investor. Upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli saham pada perusahaan go publik yang di kenai sanksi delisting oleh bursa efek meminta perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham yang ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Lk No : KEP-105/BL/2010 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data serta metode induktif dalam pengambilan kesimpulan.*

Keyword: *Delisting, Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan hukum, Perusahaan Go Publik*


Pembimbing Pembantu,

  
Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum  
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Utama,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum  
NIP. 19660671990011001

Ketua Jurusan Hukum Perdata,

  
Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum  
NIP. 198305092010121002

# BAB 1

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Pasar modal/ *Capital Market/ Stock Exchange/ Stock Market* dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Sementara itu, pasar modal menurut Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai pasar atau tempat bertemunya penjual dan pembeli yang memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang misalkan saham dan obligasi<sup>1</sup>. Pasar modal mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Kedua belah pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan efek.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Irsan Nasarudin., et al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* Edisi Pertama Cetakan Ke -7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasar modal di Indonesia membawa dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi, satu di antaranya karena pasar modal mempunyai peranan yang boleh dikatakan cukup penting, antara lain sebagai berikut :

1. Pasar modal merupakan fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (*emiten*) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga yang dimilikinya.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.<sup>4</sup>

Karena kegiatan pasar modal begitu marak dan rumit, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengatur agar pasar tersebut menjadi teratur, adil, dan sebagainya. Sehingga lahirlah apa yang disebut hukum pasar modal (*Capital*

---

<sup>4</sup>Gunawan Widjaja dan Parendra Tama, *Seri Aspek Hukum Pasar Modal ETF Exchange Trade Fund di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 1

*Market Law, Securities Law*)<sup>5</sup>. Adapun yang merupakan “target yuridis” dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi
2. Profesional dan tanggung jawab para pelaku pasar modal
3. Pasar yang tertib dan modern
4. Efisiensi
5. Kewajaran
6. Perlindungan investor<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini masyarakat Indonesia belum cukup mengenal manfaat melakukan investasi dalam pasar modal. Sedangkan pemahaman mengenai efek-efek lain yang diperjualbelikan di bursa tidaklah terlalu banyak diketahui.<sup>7</sup> Survei literasi internasional yang pernah dilakukan VISA di 28 negara menempatkan Indonesia di peringkat bawah dengan skor 21,7. Sebagai perbandingan, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia sudah mempunyai skor di atas 40. Catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga semakin mempertegas kerawanan itu<sup>8</sup>. Terlebih lagi bahwa investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia didominasi lebih dari 50 % oleh investor asing dan sisanya baru investor domestik.

---

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Umum ) Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 12

<sup>6</sup>*Ibid* hlm 13

<sup>7</sup>Gunawan Widjaja dan Parendra Tama *op.cit.*, hlm 2

<sup>8</sup><http://economy.okezone.com/read/2013/11/07/279/893063/perlindungan-nasabah-dalam-berinvestasi> diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.04

Pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan usaha di pasar modal memerlukan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum akan mewujudkan suatu pasar yang teratur, wajar, dan kompetitif dengan tetap memberikan perlindungan maksimal kepada investor yang menempatkan dananya di pasar modal. Keberadaan sistem hukum hendaknya mampu memberikan suatu perlindungan hukum bagi setiap investasi yang dilakukan oleh investor pasar modal<sup>9</sup>. Hal ini diperlukan agar kepercayaan masyarakat/investor kepada pasar modal semakin meningkat, baik investor domestik maupun internasional. Pasar tidak akan berkembang apabila integritas pasar tidak ditingkatkan. Perlu pengawasan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait agar menaati seluruh aturan main yang berlaku di pasar modal<sup>10</sup>. Dengan demikian investor benar-benar percaya untuk berinvestasi di pasar modal.

Salah satu faktor penyebab masih minimnya kontribusi masyarakat kita terhadap pasar modal adalah bentuk perlindungan hukum serta kepastian hukum pada pasar modal masih sangat minim. Terlihat dari penanganan kasus – kasus yang ada di pasar modal masih terlihat lamban dan tidak tegas terhadap pelaku – pelaku kejahatan di pasar modal. Sebagai contoh ada dua kasus pada pasar modal yang pernah ditangani oleh Bapepam-LK yang terjadi di tahun 2008 dan awal 2009, yakni kasus penipuan produk reksadana ilegal PT Antaboga Delta Sekuritas yang

---

<sup>9</sup>Maylinda Miranda, “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hal Terjadi *Forced Sell* di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Januari 2014, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011-ten/> diakses pada 26 februari 2014 pukul 17.15

<sup>10</sup>M.Irsan Nasarudin., et al *op cit.*, hlm 31

dipasarkan oleh PT Bank Century Tbk dan kasus penggelapan dana nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas oleh komisaris utamanya Herman Ramli.<sup>11</sup>

Saat ini banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, serta terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Diperlukan suatu lembaga pengawas yang independen dalam menjaga persaingan dan kompetisi yang semakin tajam antara lembaga-lembaga keuangan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>12</sup>

Pada awal tahun 1997 muncul isu mengenai otoritas jasa keuangan sebagai upaya untuk menciptakan satu lembaga pengawas yang independen dan efisien untuk seluruh industri jasa keuangan. Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah makin kompleksnya dan bervariasinya produk jasa keuangan<sup>13</sup> serta untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.<sup>14</sup> Adapun 3 hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas

---

<sup>11</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22864/bapepamlk-ingin-tembus-rekening-pelaku-kejahatan-pasar-modal> diakses pada 03 April 2014 pukul 11.10

<sup>12</sup>Dio Pratama, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Atas Penurunan Nilai Saham Akibat Informasi Yang Menyesatkan Oleh Pemegang Saham Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia", *Repository Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Desember 2013, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/12/perlindungan-hukum-pemegang-saham-atas-penurunan-nilai-saham-akibat-informasi-menyesatkan-oleh-pemegang-saham-dikaitkan-hukum-positif-indonesia/> diakses pada 26 februari 2014 pukul 18.59

<sup>13</sup>M.Irsan Nasarudin.,et al., *op.cit.*, hlm 49

<sup>14</sup>Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", *http://jurnal.unimus.ac.id VALUE ADDED*, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012 diakses pada 4 april 2014 pukul 21.50

Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan sektoral industri jasa keuangan di Indonesia, dan amanat Undang-undang No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Untuk itu, munculah ide awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>15</sup> Di samping itu semua, salah satu alasan rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah karena pemerintah beranggapan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Kegagalan tersebut dapat dilihat pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank yang ada pada saat itu dilikuidasi<sup>16</sup>.

Pada akhirnya yang paling penting dari semua itu pengawasannya efektif atau tidak. Prinsipnya, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan agar pengawasan itu menjadi terintergrasi dan koordinasinya menjadi lebih mudah sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif<sup>17</sup>. Setelah Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi tersebut, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Ini berarti Otoritas Jasa keuangan akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi pemerintah lainnya yang

---

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta, 2014, hlm 36

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 39

<sup>17</sup> *Ibid*,

memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat<sup>18</sup>. Oleh karena itu dibentuklah suatu badan yang terkait dengan pengawasan pada bidang pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa negara yang juga memiliki lembaga sejenis, yaitu antara lain : *The Australia Prudential Regulation Authority (APRA) (Australia)*, *Office of The Superintendent of Financial Institution (OSFI) (Kanada)* , dan *Financial Supervisory Commission (FSC) (Korea Selatan)*.

Dalam melakukan transaksi kegiatan di pasar modal tentunya melalui Bursa Efek Indonesia selaku pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek di antara pihak-pihak<sup>19</sup> dan juga melakukan pencatatan terhadap perusahaan yang bertransaksi di Bursa Efek. Setiap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum di Bursa Efek perlu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menawarkan atau menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif<sup>20</sup>. Setelah menyampaikan pernyataan pendaftaran maka perusahaan tersebut masuk ke dalam *listing*<sup>21</sup>. Jadi sebelum perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran, perusahaan tersebut tidak dapat melakukan penawaran umum Efek kepada masyarakat.

Pada tanggal 27 Januari 2014 Bursa Efek Indonesia mengeluarkan aturan mengenai *Free Float*<sup>22</sup> yang terdapat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>20</sup> M. Irsan Nasarudin, et al., *op.cit* hlm., 134

<sup>21</sup> Pencatatan perusahaan pada suatu bursa efek

<sup>22</sup> ketentuan mengenai jumlah saham yang beredar di publik

Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat<sup>23</sup>. Salah satu pokok perubahan dalam perubahan peraturan tersebut adalah ketentuan mengenai jumlah saham yang beredar di publik (*free float*). Yakni aturan yang mana perusahaan tercatat (*emiten*) yang tidak mampu memenuhi aturan minimal 7,5 % saham beredar yang bisa diperdagangkan.

Dengan aturan baru ini, pergerakan pasar tanpa dorongan fundamental, yang jelas bisa lebih dinetralisir sehingga ke depannya status *unusual market activity (UMA)*, suspensi saham<sup>24</sup>, atau bahkan *auto reject* bisa menjadi lebih sedikit. Ternyata dari beberapa *emiten* yang ada di Bursa Efek setidaknya masih ada beberapa saham yang memiliki *free float* di bawah 7,5%. Beberapa di antaranya adalah, saham DNET dengan *free float* 7,05%, saham PSAB dengan *free float* 5,4%, dan saham ADMF dengan *free float* 5%.<sup>25</sup>

Adapun sanksi yang akan diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan *free float* tersebut berupa sanksi *delisting*. Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) adalah penghapusan Efek dari daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga Efek tersebut

---

<sup>23</sup><http://www.idx.co.id/Beranda/BeritadanPengumuman/SiaranPers/ReadPressRelease/tabid/191/ItemID/f9aa067e-e773-49b3-980c-f3582afbb094/language/id-ID/Default.aspx> diakses pada tanggal 26 februari 2014 pukul 21.29

<sup>24</sup>Suspensi merupakan penghentian sementara perdagangan saham.

<sup>25</sup><http://investasi.kontan.co.id/news/soal-free-float-75-ini-saran-bagi-para-emiten> diakses pada tanggal 27 Ferbruari 2014 pukul 19.16

tidak dapat diperdagangkan di Bursa<sup>26</sup>. Adapun beberapa kriteria mengapa sebuah perusahaan didelisting dari bursa efek :

- a. Selama 3 tahun berturut-turut menderita rugi atau terdapat saldo rugi sebesar 50% atau lebih dari modal disetor dalam neraca perusahaan pada tahun terakhir.
- b. Selama 3 tahun berturut-turut tidak membayar *dividen* tunai (untuk saham).  
Melakukan tiga kali cidera janji (untuk obligasi).
- c. Jumlah modal sendiri kurang dari Rp. 3 miliar.
- d. jumlah pemegang saham kurang dari 100 pemodal (orang/badan) selama 3 bulan berturut-turut berdasarkan laporan bulanan *emiten*/BAE (1 pemodal sekurang-kurangnya memiliki 1 satuan perdagangan/500 saham).
- e. Selama 6 bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi.
- f. Laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan BAPEPAM<sup>27</sup>.
- g. Melanggar ketentuan bursa pada khususnya dan ketentuan Pasar Modal pada umumnya.
- h. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum berdasarkan keputusan instansi berwenang.
- i. *Emiten* dilikuidasi baik karena merger, penggabungan, bangkrut, dibubarkan (reksadana) atau alasan lainnya.

---

<sup>26</sup>Ketentuan I.14 Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa

<sup>27</sup> Pada saat ketentuan ini dibuat yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah Bapepam LK

- j. *Emiten* dinyatakan pailit oleh pengadilan
- k. *Emiten* menghadapi gugatan/perkara/peristiwa yang secara material mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup perusahaan. Khusus untuk *emiten* reksadana, NAV turun menjadi kurang dari 50% dari nilai perdana yang disebabkan kerugian operasi<sup>28</sup>.

Dalam hal ini, BEI mengaku bahwa dalam lima tahun belakangan ini pihaknya telah melakukan penghapusan (delisting) sebanyak 20 saham perusahaan yang namanya tercatat di Bursa (*Emiten*) berbagai alasan. Berdasarkan data, saham-saham perusahaan tercatat yang telah didelisting BEI pada periode 2009-2013 yaitu, PT Singer Indonesia Tbk (SING), PT Courts Indonesia Tbk (MACO), PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JASS), PT Sara Lee Body Care Indonesia Tbk (PROD), PT Tunas Alfin Tbk (TALF), PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK), PT Sekar Bumi Tbk (SKBM). Kemudian, di tahun 2011, saham yang telah didelisting oleh Bursa adalah PT New Century Development Tbk (PTRA), PT Aqua Golden Mississippi Tbk (AQUA), PT Dynaplast Tbk (DYNA), PT Anta Express Tour and Travel Service Tbk (ANTA), PT Alfa Retailindo Tbk (ALFA). Di tahun 2012 juga ada PT Katarina Utama Tbk (RINA), PT Suryainti Permata Tbk (SIIP), PT Surya Intrindo Makmur Tbk (SIMM) Sedangkan saham yang di delisting pada tahun 2013 adalah PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas Tbk (SAIP), PT Indo Setu Bara

---

<sup>28</sup>Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya Edisi Revisi Cetakan ke-III*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 158

Resources Tbk (CPDW), PT Amsteloco Indonesia Tbk (INCF), PT Panasia Filamen Inti Tbk (PAFI), PT Panca Wirasakti Tbk (PWSI).<sup>29</sup>

Akibat dari perusahaan yang terkena *delisting* ini, maka perusahaan tersebut akan dihapus dari daftar perusahaan yang tercatat di bursa efek. Hal ini tentu saja tidak hanya berakibat kepada perusahaan efek itu sendiri melainkan juga para investor/pembeli saham yang telah berinvestasikan di bursa efek. Hal tersebut tentu membuat para investor/pembeli saham merasa dirugikan. Karena nasib dana yang telah mereka investasikan di pasar modal tidak mendapatkan kejelasan yang pasti, yang akhirnya tidak terlindunginya para investor/pembeli saham tersebut. Yang Akibatnya para investor/pembeli saham akan mengalami kerugian terhadap aset saham yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* DI BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

#### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>29</sup><http://bnisecurities.co.id/2013/11/bei-delisting-20-saham-dalam-waktu-lima-tahun-terakhir/> diakses pada tanggal 24 maret pukul 16.29

1. Bagaimana Perlindungan Hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembeli saham pada perusahaan Go Publik/Terbuka yang terkena sanksi *delisting* di Bursa Efek Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 ?
2. Apakah Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli saham terhadap kerugian aset akibat dari perusahaan efek (emiten) yang terkena sanksi *delisting* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembeli saham pada perusahaan Go Publik/Terbuka yang terkena sanksi *delisting* di bursa efek menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli saham terhadap kerugian aset akibat dari *delisting*.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara Teoretis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan

teknologi berbasis industri dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum.<sup>30</sup>

## 2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini juga diharapkan berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru penelitian ilmu hukum.<sup>31</sup>

### E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini : PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMBELI SAHAM PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK/TERBUKA YANG TERKENA SANKSI *DELISTING* DI BURSA EFEK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN dan agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada perlindungan hukum bagi pembeli saham terkait dengan *delisting* dan upaya hukum yang dilakukan oleh pembeli saham atas kerugian aset terkait dengan *delisting*.

### F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan yang dikemukakan oleh Telders, Vander Grinten dan Molengraaf. Suatu norma baru

---

<sup>30</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hlm.66

<sup>31</sup>*Ibid*

dapat dianggap dilanggar, apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum. Alasannya harus adanya keharusan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi pemegang saham terkait dengan *delisting*. Agar kepercayaan masyarakat akan investasi di pasar modal dapat semakin meningkat dengan adanya perlindungan yang jelas dari otoritas yang berwenang. Ini Sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan selaku badan yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pengaturan dalam bidang pasar modal<sup>32</sup>.

Selanjutnya dipergunakan juga Teori Pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh

---

<sup>32</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*", Cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Univetsitas Indonesia, Press, 202, hlm 89

pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.<sup>33</sup> Jadi berdasarkan teori ini bahwa Bursa Efek Indonesia selaku *Self Regulatory Organization* memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh para investor pemegang saham akibat dari *delisting emiten*, mengingat bahwa tindakan pemberian sanksi delisting ini terhadap *emiten* itu dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap *delisting* atas kerugian yang diderita oleh investor Pemegang Saham.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan masalah yang menjadi objek penelitian. Untuk membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif terdiri dari : penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>35</sup> Yang mengkaji perundang-undangan, buku-buku, tulisah ilmiah dan dokumen-dokumen

---

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,

<sup>34</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Februari 2003, Jakarta, hlm.56

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hlm.41-42

yang berhubungan dengan tema penulisan atau dengan kata lain mengkaji bahan pustaka atau data sekunder

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach), Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>36</sup> Dalam hal ini dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum investor dalam kaitan dengan dana investor pada perusahaan yang terkena sanksi *delisting* pada kegiatan pasar modal di Indonesia, Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum<sup>37</sup>. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya.<sup>38</sup> Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengetahui otoritas keuangan yang ada di negara lain serta kegiatan pendaftaran perusahaan dalam bursa yang diterapkan pada bursa efek (stock exchange) pada negara lain dan juga *delisting* pada negara lain.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari :

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta, hlm.93

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 132

<sup>38</sup>Dalam tulisan ini membandingkan hukum dari waktu ke waktu masuk ke dalam perbincangan Pendekatan Historis.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>39</sup>.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :
  - a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif)<sup>40</sup>. Bahan hukum tersebut terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan ; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan seperti, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah ; dan (c) putusan hakim, misalnya Putusan Mahkamah Agung.
  - b) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) Kamus-kamus hukum, (c) Jurnal-Jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm.44

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 47

atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya<sup>41</sup>.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian<sup>42</sup>.

- c) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>43</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian Kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifatnya penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, Analisis terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers,2003), hlm.33

<sup>42</sup>Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 45

<sup>43</sup>*Ibid* hlm.106

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>44</sup>

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>45</sup> Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan oleh penulis adalah metode Induktif yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus (individual). Proses berpikir induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam penyusunan argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup>*Ibid* hlm 177

<sup>46</sup>Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm 8

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### A. Investor Pasar Modal

##### 1. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal Indonesia sebagai salah satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli jangka panjang yang disebut dengan efek.<sup>47</sup> Pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akan tetapi menurut Sumantoro,<sup>48</sup> pasar modal berbeda dengan pasar konkret, karena yang diperdagangkan dalam pasar modal adalah modal dan dana.

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi.<sup>49</sup> Motif utamanya terletak dalam masalah kebutuhan modal bagi perusahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga usaha. Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham. Definisi ini sudah menyangkut dua jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah, yakni pasar perdana, dimana

---

<sup>47</sup> Syahir dalam Najib A. Gisymar, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 9

<sup>48</sup> Sumantoro, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 9

<sup>49</sup> Panji Anoraka dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 9

surat-surat berharga itu pertama kali diterbitkan dan pasar sekunder, dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan.<sup>50</sup>

Kedua, dalam arti menengah pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya kredit berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.

Ketiga, dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan diterbitkan dan diperdagangkan efek dengan penawaran umum dan perdagangan jangka panjang, melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar modal sebenarnya yang diperdagangkan adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai saham, benarnya laporan perusahaan, prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah yang mendukung pasar modal, sampai kepada proses jaminan bahwa hukum akan dipatuhi oleh para pihak. Hukum yang mengatur kegiatan pasar modal mencakup ketentuan mengenai persyaratan perusahaan yang menawarkan saham atau obligasinya kepada masyarakat. Ketentuan mengenai pedagang perantara, profesi penunjang, lembaga penunjang, perlindungan investor, serta aturan main di pasar modal. Persyaratan

---

<sup>50</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 14

tersebut dibuat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keadaan perusahaan atau emiten. Perusahaan tersebut harus menyampaikan segala fakta materiil atau harus terbuka kepada masyarakat<sup>51</sup>.

## 2. Pengaturan Pasar Modal

Pasar modal sudah dikenal lama di Indonesia. Pengaturan hukum atau pun landasan hukum merupakan perangkat yang harus ada di pasar modal, karena rumit dan luasnya bidang yang terkait dengan pasar modal ini. Setelah Indonesia merdeka Undang-Undang yang mengatur tentang pasar modal adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara 1951 No.79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1952 No.67) Salah satu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No.60 Tahun 1988 tentang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Sejak Tanggal 10 Nopember 1995, Maka Undang-Undang No 15 Tahun 1952 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, dalam peraturan pelaksanaan lainnya baik dalam Keputusan Menteri Maupun Peraturan yang dikeluarkan Oleh Ketua Bapepam LK Sejak tanggal 17 Januari 1996. Kemudian juga setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan Maka semua

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 15

hal tersebut masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

### 3. Instrumen pasar modal

Dalam praktik terdapat beberapa jenis saham yang dapat dibedakan menurut cara pengalihan dan manfaat yang diperoleh pemegang saham. Menurut cara pengalihan terdapat dua jenis saham yaitu saham atas tunjuk dan saham atas nama.

#### 1. Jenis saham berdasarkan cara peralihan.

##### a. Saham atas tunjuk (*bearer stock*)

Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Dengan demikian saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Siapa dapat menunjukkan sertifikat saham itu maka ia dikatakan sebagai pemegang saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut. Barang siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham maka ia adalah pemiliknya dan berhak untuk dapat hadir dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Pemilik saham atas tunjuk harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena kalau sertifikat tersebut hilang, maka pemilik sertifikat tersebut tidak dapat meminta duplikat penggantinya<sup>52</sup>.

##### b. Saham atas nama (*registered stock*)

Saham atas nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Cara pengalihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu. Cara pengalihan saham ini harus melalui pencatatan dokumen peralihan. Nama pemilik baru dari

---

<sup>52</sup> M.Irsan Nasarudin.,et al,*op.cit*, hlm 189

saham atas nama harus dicatat dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemilik dapat meminta penggantian sertifikat sahamnya, karena namanya ada dalam buku perusahaan<sup>53</sup>.

## 2. Jenis saham berdasarkan hak tagihan.

Apabila ditinjau dari segi manfaat saham, maka pada dasarnya saham dapat digolongkan menjadi saham biasa (*Common Stock*) dan saham preferensi (*Preferred Stock*).

### A. Saham biasa (*Common Stock*)

Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini paling banyak dikenal masyarakat. Saham jenis ini mempunyai nilai nominal yang ditentukan nilainya oleh emiten. Harga saham ini sering disebut dengan nilai pari (*parvalue*). Besarnya harga nominal saham tergantung pada keinginan emiten. Harga nominal yang ditentukan oleh emiten ini berbeda dengan harga perdana (*primary price*) dari suatu saham. Harga perdana adalah harga sebelum suatu saham dicatatkan (*listed*) di bursa efek. jika suatu saham terjual dengan harga perdana yang lebih tinggi dari harga nominalnya, maka selisih itu disebut dengan agio saham yang pencatatannya masih dalam komposisi modal sendiri pada neraca.

Saham biasa dapat dibedakan, paling tidak, dalam lima macam menurut kualifikasi nilai ekonomis. Ada lima kategori dasar dari saham :

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 190

- a. *Income stocks*, saham jenis ini memberikan dividen dalam nilai yang relatif besar tapi teratur, dapat digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan tanpa menjual saham. Kebanyakan saham ini dikategorikan sebagai *income stock*.
- b. *Blue-chip stocks*, saham dari perusahaan yang solid dan terpercaya dengan sejarah panjang pertumbuhan dan stabilitas digolongkan sebagai saham *blue-chip*. Biasanya saham memberikan dividen kecil, tetapi bertahan secara *fair*, harga yang mapan sekalipun pasar naik-turun<sup>54</sup>.
- c. *Growth stocks*, saham demikian diterbitkan oleh perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dari pada industrinya. Sekalipun perusahaan tidak mempunyai catatan (*proven track record*), pertumbuhan saham lebih mengandung risiko dari pada macam saham lain, tetapi menawarkan apresiasi harga yang potensial.
- d. *Cyclical stocks*, perusahaan yang menerbitkan saham dengan mudah mempengaruhi tren ekonomi secara umum. Nilai dari saham demikian cenderung untuk turun selama masa resesi dan meningkat *boom* ekonomi (*economic booms*).
- e. *Defensive stocks*, Saham jenis ini merupakan kebalikan dari jenis saham siklus (*cyclical stocks*). Saham ini mampu mempertahankan nilainya selama masa resesi. Perusahaan yang menerbitkan saham defensif adalah perusahaan yang memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, asuransi, dan kebutuhan sehari-hari. Cohen dan Jerome membuat tujuh kategori, lima

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 191

di antaranya sama dengan yang dimuat dalam panduan investasi BEI (Bursa Efek Indonesia), yaitu<sup>55</sup> :

- f. *Emerging growth stock*, saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang kuat meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang mendukung. Harga saham jenis ini biasanya sangat spekulatif.
- g. *Speculative stock*, pada prinsipnya semua saham biasa yang diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan sebagai *speculative stocks*. Investor tidak mendapatkan kepastian apakah saham yang dibelinya ini akan memberikan keuntungan (*capital gain*) atau malah turun harga sahamnya ketika hendak dijual.

#### B. Saham preferen (*preferred stock*)

Saham preferen adalah saham yang memberikan prioritas pilihan (*preferen*) kepada pemegangnya, seperti :

1. Berhak didahulukan dalam hal pembayaran dividen.
2. Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan ke saham biasa.
3. Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.

Dalam praktiknya di Amerika Serikat, saham ini adalah saham yang mempunyai gabungan sifat atau ciri antara obligasi dan saham biasa (*hybrid*)<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 192

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 193

Karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi bisa juga tidak menghasilkan bunga tetap. Saham preferen ini serupa dengan saham biasa karena dua faktor yaitu :

1. Representasi kepemilikan ekuitas.
2. Diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo pada lembaran saham.

Oleh karena, saham preferensi diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada investor, maka secara praktis saham preferensi dipandang sebagai surat berharga pendapatan tetap dan karena itu bersaing dengan obligasi di pasar modal. Pemegang saham preferensi merupakan partner yang diam, karena tidak mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan dan manajemen perusahaan<sup>57</sup>.

#### C. Saham istimewa

Pemegang saham istimewa (golden share) mempunyai hak lebih dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di dalam hukum pasar modal Indonesia, saham istimewa dikenal dengan nama saham dwiwarna. Saham ini dimiliki oleh pemerintah dan jumlahnya satu buah.<sup>58</sup>

#### 4. Pihak – pihak yang terkait dengan pasar modal

Tidak ada pasar di dunia ini yang begitu banyak macam dan model para pelakunya seperti yang terdapat pada pasar modal. Hal ini mudah dipahami berhubung mobilitas perputaran uang di pasar modal sangat besar jumlahnya.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 194

Mereka-mereka yang merupakan pelaku pasar modal tersebut antara lain: Emiten, Perusahaan Publik, Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan efek, Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi, Penasehat Investasi, Manager Investasi, Lembaga Penunjang, Kustodian Biro Administrasi Efek, Wali Amanat. Akan tetapi sebenarnya di antara sebegitu banyak pelaku pasar tersebut, mereka itu dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Kategori Pelaku Investasi, yang merupakan investor, di pasar modal, baik investor domestik maupun investor asing, baik investor individual maupun investor institusional.
2. Kategori Penarik Modal, yang terdiri dari pihak yang mengemisi suatu sekuritas (Emiten) atau pihak perusahaan publik.

Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam untuk dapat melakukan kegiatan sebagai *penjamin emisi efek*, *perantara pedagang efek*, atau *manager investasi*, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Peraturan No 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara Indonesia dan WNA atau badan hukum asing. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Bapepam pada tanggal 30 desember perusahaan efek berjumlah sekitar 191

yang mempunyai lisensi sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) dan Perantara Perdagangan Efek (PPE).<sup>59</sup>

Emiten adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjual ke masyarakat. Perusahaan yang *go publik* memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya didorong oleh beberapa tujuan seperti:

- a. Melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha
  - b. Memperbaiki struktur keuangan pasar modal menyediakan sumber pendanaan yang bersifat permanen (*equity*) atau akan bersifat mengurangi beban perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman. Adapun pendanaan melalui obligasi pemakaiannya lebih luas dibandingkan pendanaan bank yang bersifat jangka pendek khususnya pendanaan proyek yang menghasilkan *return* dalam jangka panjang.
3. Kategori penyedia fasilitas, yang merupakan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal, yaitu<sup>60</sup> :
- a. Bursa Efek adalah pihak yang terselenggara dan menyediakan sistem dan atau saran untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. (UUPM Pasal 1 angka 4). Perdagangan efek yang sah menurut UU

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 141

<sup>60</sup> Munir Fuady., *op.cit.*, hlm 39

adalah di Bursa Efek. Penyelenggara Bursa efek haruslah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (UUPM Pasal 6 ayat 1). Bursa efek, sebagai pengelola, diwajibkan memiliki modal disetor sekurangnya Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) (PP No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Pasal 2). Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota Bursa efek, dimana hal itu merupakan cerminan dan fungsinya sebagai (*Self Regulatory Organization*) (SRO). Dalam menjalankan pengawasan pasar, seperti yang telah diuraikan, Bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu :

1. Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota Bursa.
2. Melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor transaksi setiap saat dilantai Bursa<sup>61</sup>.

Tujuan pendirian Bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Hal ini hanya akan tercapai apabila perdagangan efek diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten sehingga harga mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran<sup>62</sup>.

Adapun fungsi dari bursa Efek adalah sebagai berikut :

---

<sup>61</sup> M.Irsan Nasarudin.,et al, *op.cit.*, hlm 124

<sup>62</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *op.cit.*, hlm 17

1. Menyediakan sarana perdagangan.
2. Membuat aturan di bursa. Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 memberikan kewenangan Bursa Efek sebagai lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO), yakni untuk mengeluarkan dan menegakkan peraturan yang ada kaitannya dengan pencatatan efek, keanggotaan bursa, dan perdagangan efek. Ketentuan yang dikeluarkan mempunyai kekuatan untuk ditaati oleh anggota bursa efek dan emiten yang sahamnya tercatat di bursa. Semua aturan yang dikeluarkan Bursa Efek harus atas persetujuan Bapepam (sekarang telah beralih kepada OJK) sebagai Otoritas Pengawas.
3. Menyediakan informasi pasar
4. Memberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten dan publik

Sebuah Bursa Efek dikatakan efisien apabila :

- a. harga saham mencerminkan semua informasi yang relevan saat itu;
- b. karena informasi yang menyebar secara merata maka reaksi harga terhadap informasi baru terjadi seketika karena semua pemain di pasar telah memiliki informasi yang cukup<sup>63</sup>

Adapun perdagangan efek yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara ilmiah, dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindar pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan pihak lainnya dan adanya sistem

---

<sup>63</sup> Najib A. Gisymar, *op.cit*, hlm 22

serta tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dalam melakukan perdagangan di Bursa Efek.<sup>64</sup>

Bursa Efek Indonesia pada mulanya memiliki dua tempat, yakni Bursa Efek Jakarta (memperdagangkan instrumen saham/*equity* dan obligasi/utang) dan Bursa Efek Surabaya (memperdagangkan instrumen saham/*equity* dan utang/obligasi). PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES) secara resmi bergabung pada tanggal 1 Desember 2007. Nama kedua bursa itu diganti dengan entitas baru bernama PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) yang perdagangan efek pertamanya dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2007.<sup>65</sup>

- a) Lembaga kliring dan Penjaminan lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan jasa kliring dan penyimpanan terhadap penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- b) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk menyediakan fasilitas jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Sama dengan tujuan untuk kegiatan kliring dan penjaminan, maka yang dapat melakukan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah suatu perseroan yang telah mendapat izin dari Bapepam.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> Andi Suruji, *Bursa Efek Indonesia*, Kompas, 2007, hlm 1

#### 4. Kategori Pengawas

Ada sekelompok pihak yang oleh hukum diberikan tugas-tugas control/pengawasan sehingga jalannya kegiatan pasar modal dapat lebih tertib, adil, efektif dan efisien. Kelompok ini terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, yang memang ditugaskan khusus untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar modal. Di samping itu, masih ada lagi pihak-pihak yang bukan ditugaskan khusus untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar modal tetapi dalam pekerjaan sehari-harinya masih ada kemungkinan ikut mengawasi pasar modal ini. Misalnya pihak-pihak instansi pemerintah seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, kepolisian (jika ada kasus pidana di pasar modal)<sup>66</sup>. Akan tetapi saat ini semua kegiatan yang berkenaan dengan pasar modal telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selaku yang menjadi pengatur dan pengawas pada kegiatan di pasar modal. Serta sebagai badan yang independen yang tidak lagi berada di bawah Departemen Keuangan dan juga dalam hal segala penanganan kasus-kasus, baik pada penyidikan itu telah diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini<sup>67</sup>. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem

---

<sup>66</sup> Munir Fuady., *op.cit.*, Hlm 40

<sup>67</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional<sup>68</sup>.

#### 5. Kategori penunjang

Ada segolongan pihak lainnya yang oleh hukum dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai fungsi untuk ikut menunjang pasar modal. Kategori penunjang ini masih dapat dipilah-pilah lagi ke dalam sub sub kategori, yaitu : a. Sub Kategori Lembaga Penunjang, dan b. Sub Kategori Profesi Penunjang. Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari :

(1). Kustodian, merupakan lembaga penunjang pasar modal yang bertugas untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek milik pemegang rekening. Lembaga kustodian ini diselenggarakan oleh (a). Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, (b). Perusahaan Efek, (c). Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam.

(2). Biro Administrasi Efek, yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan

#### 5. Definisi Investasi

Banyak definisi dari investasi. Smith and Skousen (1992:186) mengatakan, *Investing activities : transaction and event the purchase and sale of securities ( including cash equivalents), and, Building, equipment. And other asset not*

---

<sup>68</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

*generally held for sale and the making, and collecting of loans. They are not classified as operating activities since relate only indirectly to the central, on going operations of entity.* Di sisi lain, Relly and Brown (1997:5) memberikan pengertian investasi adalah *“investment is the current commitment of dollar for a period of time to derive future payment they will compensate the investor for (1) the time the funds are committed, (2) the uncertainty of the future payment.”*<sup>69</sup> Adapun juga menurut Abdul Halim (2005:4) investasi pada umumnya penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari penjelasan tersebut, investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan. Tentunya proses pencarian keuntungan dengan investasi ini membutuhkan analisis dan penghitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan kehati-hatian. Pentingnya sikap kehati-hatian ini merupakan modal penting bagi seorang investor.<sup>70</sup>

Investasi sangat berhubungan dengan masa depan, dan masa depan identik dengan ketidakpastian. Dan tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang bisa memperkirakan dengan tepat apa yang akan terjadi pada esok hari. Oleh karena itu lah, investasi mengandung risiko, yakni tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, atau bahkan berlawanan. Hampir semua investasi yang dilakukan dipasar modal selain memiliki harapan keuntungan juga memiliki risiko. Keuntungan dan risiko investasi hampir tidak dapat dipisahkan dan biasanya

---

<sup>69</sup> Irham Fahmi, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm 1

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm 2

semakin tinggi risiko suatu investasi, maka harapan keuntungannya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah suatu risiko investasi maka harapan keuntungan yang mungkin diperoleh juga akan semakin rendah<sup>71</sup>.

Salah satu instrumen yang sering diperdagangkan pada pasar modal di Indonesia adalah saham. Instrumen penyertaan atau saham merupakan instrumen yang lebih populer di masyarakat. Saham merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Modal ini terbagi dalam tiga tingkat status, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Saham ini dikeluarkan dalam rangka pendirian perusahaan, pemenuhan modal dasar, atau peningkatan modal dasar. Penyetoran saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Jika penyetoran saham dilakukan tidak dalam bentuk uang, maka diperlukan jasa ahli penilai untuk menetapkan harga benda yang disetorkan itu. Dengan demikian penyeter uang atau benda lain (*inbreng*) untuk saham disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham adalah pihak yang mempunyai hak kepemilikan atas perseroan karena adanya penyertaan modal pada perusahaan.<sup>72</sup>

## 6. Karakteristik Investor

Investor adalah pihak terpenting yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Bisa dikatakan salah satu indikator terpenting dalam pasar modal adalah keberadaan investor. Investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing – masing<sup>73</sup>. Pembeli Modal Di Pasar Modal

---

<sup>71</sup> Anatoli Karof, *Guide To Investing In Capital Market Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individual Yang Bijak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 9

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm 188

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 165

adalah individu atau organisasi lembaga yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk melakukan kegiatan investasi di pasar modal jika ada pembelinya tentu saja ada juga penjualnya. Penjual modal adalah perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Ada dua kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi investor yaitu<sup>74</sup> :

- a. Melalui pasar perdana (*primary market*), yakni antara saat izin go publik diberikan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian emiten dengan penjamin emisinya. Pada masa ini saham ditawarkan di luar bursa dengan harga yang disepakati emiten dengan penjamin emisi.
- b. Melalui pasar sekunder (*secondary market*), yakni kesempatan setelah saham perusahaan didaftarkan di bursa. Setelah pasar perdana ditutup, perusahaan didaftarkan di bursa, setelah itu pasar sekunder dimulai. Disebut pasar sekunder karena yang melakukan Perdagangan adalah para pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah dari pemegang saham yang satu ke pemegang saham lain. Dilihat dari tujuan orang atau lembaga yang menjadi investor di pasar modal maka para investor tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok berikut.
  1. Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden : orang atau lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap seperti pensiunan, pengelola

---

<sup>74</sup> Ana Rokhmatussa'Dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 25

dana pensiun dan asuransi. Kelompok ini biasanya memilih perusahaan yang sudah sangat stabil, karena akan menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil.

2. Pemodal yang bertujuan berdagang : mengharapkan keuntungan dari selisih positif harga beli dan harga jual (capital gain). Mereka membeli saham pada saat harga saham menurun dan akan menjual kembali pada saat harganya meningkat kembali.
3. Kelompok yang berkepentingan dalam kepemilikan perusahaan : bagi kelompok ini yang penting adalah ikut sertanya mereka sebagai pemilik perusahaan. Mereka biasanya memilih saham-saham perusahaan yang sudah mempunyai nama baik.
4. Kelompok spekulator adalah mereka yang menyukai saham –saham perusahaan yang baru berkembang yang diyakini akan berkembang baik di masa yang akan datang.<sup>75</sup>

Adapun beberapa karakteristik dari pemegang saham (investor) yaitu :

1. Konservatif adalah investor yang umumnya tidak berani menghadapi kerugian dan ketidakpastian, sehingga cenderung memilih instrumen yang sangat aman dengan hasil yang sudah diketahui sebelumnya, seperti deposito. Kalaupun mempertimbangkan jenis instrumen berisiko seperti obligasi atau saham, hanya sebagian kecil dari dana investasinya yang akan dialokasikan ke dalam instrumen berisiko.

---

<sup>75</sup> Marzuki Usma , et.al. *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: IBI, 1994, hlm 33-34.

2. Moderat adalah investor yang pada umumnya berani mengambil risiko yang lebih tinggi dan akan mempertimbangkan secara hati-hati instrumen yang akan dipilih serta membatasi jumlah dana investasinya yang akan dialokasikan ke dalam instrumen berisiko.
3. Agresif adalah investor yang mempunyai keberanian menerima risiko lebih tinggi lagi, serta berani mengalokasikan sebagian besar dana investasinya pada instrumen berisiko<sup>76</sup>.

## 7. Jenis Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder atau sering disebut sebagai pasar reguler. Pasar perdana adalah pasar tempat pertama kali sekuritas baru dijual kepada Investor oleh penerbit perusahaan sekuritas tersebut, sementara pasar sekunder atau pasar reguler adalah pasar tempat para investor memperdagangkan saham yang berasal dari pasar perdana sehingga perusahaan penerbit mendapatkan dana segar ketika melakukan transaksi di pasar perdana.<sup>77</sup> Perlu diketahui bahwa transaksi perdagangan di pasar sekunder tidak memberikan tambahan dana kepada perusahaan melainkan hanya memberikan keuntungan pribadi bagi investor itu sendiri yang melakukan transaksi jual beli saham. Pasar reguler di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia.

### 1. Pasar Perdana

Pasar perdana merupakan tempat dimana pihak perusahaan melakukan penawaran efek kepada masyarakat. Pihak yang dapat melakukan penawaran umum

---

<sup>76</sup> Anatoli Karvof, *op.cit*, hlm 11

<sup>77</sup> Muhammad Nafik, HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta 2009, hlm 146

hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif pada hari ke-45 sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.<sup>78</sup> Berbeda halnya dengan perusahaan publik, dalam hal ini perusahaan publik itu bukanlah Emiten dan tidak dapat melakukan penawaran umum perdana, akan tetapi perusahaan publik ini juga diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dalam pernyataan pendaftaran dinyatakan bahwa efek akan mencatatkan pada bursa efek dan apabila persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka penawaran efek batal demi hukum dan pembayaran pesenan efek dimaksud wajib dikembalikan kepada Pemesan.<sup>79</sup>

Dalam melakukan penawaran umum di pasar perdana, pihak Emiten wajib memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan guna para calon investor atau pembeli saham terhadap kemungkinan adanya penipuan atau manipulasi dari pihak Emiten, Pihak Penjamin Emisi Efek, dan Pihak Perantara Pedagangan Efek. Dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap calon investor, maka pihak Emiten harus membuat prospektus<sup>80</sup> yang isinya adalah informasi secara jelas tentang fakta material atau tidak memuat

---

<sup>78</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *op.cit*, pasal 70 ayat (1) jo pasal 74 ayat (1)

<sup>79</sup> *Ibid* pasal 76

<sup>80</sup> Setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

keterangan yang tidak benar tentang fakta material mengenai keadaan perusahaannya.<sup>81</sup>

## 2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah pasar tempat diperdagangkan setelah pasar perdana selesai. Pasar ini berfungsi untuk tetap menjaga perdagangan agar lebih aktif, memfasilitasi proses penentuan harga melalui interaksi permintaan dan penawaran serta membantu perusahaan untuk mendapatkan dana baru secara tidak langsung. Dalam pasar sekunder inilah terjadi pencatatan saham sehingga efek-efek tersebut dapat diperdagangkan di bursa sehingga kegiatan jual beli saham perusahaan tidak terjadi diluar perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil perdagangan di pasar sekunder ini tidak masuk kedalam kas perusahaan melainkan ke pribadi masing-masing dari para investor.<sup>82</sup>

Pedagangan saham di bursa efek Indonesia hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa dimana dalam hal ini perdagangan tersebut biasanya dilakukan oleh Wakil Perantara Perdagangan Efek yang ditunjuk oleh anggota bursa tersebut, dengan cara perdagangan sebagai berikut :

### 1. Perdagangan Reguler

Perdagangan Reguler merupakan cara perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar, semacam lelang dan berjalan terus menerus selama jam Bursa. Disini Wakil Perantara Perdagangan Efek dari anggota Bursa yang akan menjual saham dengan mencatat harga penawarannya dan

---

<sup>81</sup> *Ibid* pasal 78

<sup>82</sup> Muhammad Nafik, HR, *Loc.cit* hlm 146

jumlah saham yang akan dijual pada papan transaksi pada satu sisi dimana pihak lain ada yang membeli saham tersebut dengan mencatat harga permintaannya serta jumlah saham yang akan dibelinya dengan harga diatas harga permintaan.<sup>83</sup>

## 2. Perdagangan bukan Reguler

Perdagangan bukan Reguler ini tetap dilakukan pada jam Bursa, dan terdiri dari : a). Perdagangan dalam jumlah besar antar Anggota Bursa dalam jumlah sekurang-kurangnya 200.000 (dua ratus ribu) saham, b). Perdagangan tutup sendiri yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa yang memiliki pesanan beli dan pesanan jual pada harga dan jumlah yang sama, c) transaksi saham antar pemodal asing yang porsi asingnya telah mencapai 49% dari saham yang tercatat, dengan negoisasi secara langsung, d). Perdagangan saham di bawah standar unit perdagangan, yang dewasa ini adalah 500 saham, dikenal dengan istilah *odd lot* atau *lot ganjil*.<sup>84</sup>

## 3. Perdagangan Tunai

Pasar Tunai adalah Perdagangan efek yang dilakukan dengan prinsip pembayaran dan penyerahan efek dilakukan pada saat bersamaan dan dapat dilakukan antara Anggota Bursa pada jam Bursa.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> E.A. Koentj, *Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia*, (Jakarta:US Agency for Internasional Development Financial Markets Project 1994), hlm 91

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm 94-95

<sup>85</sup> *Ibid* hlm 95

## 8. Konsep dan Pengertian Go Public

Setiap perusahaan memiliki alternatif sumber pendanaan dari dalam maupun dari luar perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk dapat menghimpun dana dalam rangka ekspansi usahanya adalah dengan melakukan penawaran umum saham (go publik). Penawaran umum saham (go public) ini sering dikenal pula dengan istilah *Initial Public Offering* (selanjutnya disebut IPO).

Menurut *Black's Law Dictionary*, definisi dari IPO adalah : "*A company's first public sale of stock; the first offering of an issuer's equity securities to the public through a registration statement.*"<sup>86</sup>

Sedangkan *go public* menurut *Black Law's Dictionary* adalah : "*the process of a company's selling to the investing public for the first time (after filling a registration statement under applicable securities law) there by becoming a public corporation.*"<sup>87</sup>

Istilah *go public* (penawaran umum) tidak lain adalah istilah hukum yang ditujukan bagi kegiatan suatu emiten untuk memasarkan dan menawarkan dan akhirnya menjual efek-efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya kepada masyarakat luas. Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten untuk menjual efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan membeli dan dengan demikian memberikan

---

<sup>86</sup> *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, West Group, 1999, USA, hlm. 1111

<sup>87</sup> *Ibid*

pemasukan dana kepada emiten baik untuk mengembangkan usahanya, membayar utang, atau kegiatan lainnya yang diinginkan oleh emiten tersebut.<sup>88</sup>

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Penawaran Umum adalah Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya<sup>89</sup>.

Penawaran umum meliputi penawaran efek oleh Emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah terjual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu<sup>90</sup>.

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia meliputi penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten dalam negeri atau asing, baik kepada pemodal Indonesia maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan prinsip keterbukaan. Ketentuan Penawaran Umum berlaku juga bagi emiten dalam negeri yang melakukan Penawaran Umum diluar negeri kepada warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia yang melakukan investasi dalam Efek yang ditawarkan oleh pihak tersebut di luar wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>88</sup> H.M.Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta:Tata Nusa,2006), hlm 19

<sup>89</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal *Op.cit* Pasal 15

<sup>90</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *Op.cit.*, Penjelasan Pasal 1 Huruf F Angka 15

## 9. Pencatatan Saham (Efek)

Setelah penawaran perdana selesai, emiten mencatatkan sahamnya di pasar sekunder (bursa). Pencatatan saham atau *listing* di bursa efek dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. *Share listing*, yaitu pencatatan saham di bursa efek sejumlah emisi yang dilakukan (misalnya, modal disetor 1.000.000 (satu juta) lembar saham, sedangkan jumlah emisi 20% (dua puluh persen), maka yang dicatitkan di bursa efek adalah 20% (dua puluh persen) itu saja. Bila perusahaan bersangkutan menawarkan saham (*emisi*) atas sisa sahamnya yang 80 % (delapan puluh persen) di masa yang akan datang, perusahaan tersebut harus menempuh proses dari awal lagi.
- b. *Partial listing*, yaitu pemcatatan saham di bursa efek melebihi jumlah yang diemisikan tetapi masih di bawah jumlah modal yang disetor, misalnya, total emisi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor perusahaan, maka yang dicatitkan melebihi di bursa melebihi 20% (dua puluh persen).
- c. *Company listing*, yaitu pencatatan saham sejumlah modal yang disetor. Dengan kata lain, perusahaan bersangkutan mencatatkan seluruh sahamnya sesuai dengan jumlah saham yang telah disetor. Misalnya modal disetor 1.000.000 (satu juta) saham, total emisi 20% (dua puluh persen) yang dicatitkan di bursa efek 1.000.000 (satu juta) saham.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, *Seri Pengetahuan Pasar Modal Go Public dan Go Private Di Indonesia*, PT. Fajar Interpratama, 2009, Jakarta, hlm 65

## 10. Konsekuensi pelaksanaan Go Private

Dengan berubahnya status emiten menjadi perusahaan tertutup tentu akan menimbulkan konsekuensi tertentu baik itu bagi emiten, terhadap investor maupun terhadap efek itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan konsekuensi dari pelaksanaan *go private*.

### 1. Terhadap emiten

Tujuan utama emiten untuk bergerak di pasar modal adalah untuk mencari dana yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan memperoleh pinjaman dari bank. Sehingga dapat dikatakan tujuan utama dari perusahaan yang ingin masuk bursa, senantiasa dilandasi oleh pertimbangan ekonomi dimana perusahaan tersebut bertujuan agar dapat memperoleh dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Sebagai perusahaan yang telah menjadi milik publik, emiten dituntut untuk lebih efisien dan terbuka kepada masyarakat. Selain itu, masuknya perusahaan ke dalam bursa merupakan promosi tersendiri bagi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak *listing* di bursa. Misal, dalam hal mencari akses atau sumber pendanaan dari bank atau sumber pendanaan lain tentu akan lebih mudah karena adanya faktor kepercayaan terhadap kredibilitas perusahaan tersebut. Namun harapan dari manfaat-manfaat ekonomi tidak akan tercapai bila tidak disertai dengan kinerja emiten yang baik dan saham yang likuid. Perusahaan publik atau emiten yang penyebaran kepemilikan sahamnya kecil atau tidak likuid besar kemungkinan dapat dikenai sanksi *delisting* oleh bursa.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 35

## 2. Terhadap investor

Investor yang bermain di pasar modal tentu sangat berhadap dapat memperoleh *capital gain* yang tinggi dari saham yang dimilikinya sebagai bentuk penyertaan modal yang telah ditanamkan di perusahaan. Dengan memilikinya sebagai bentuk penyertaan modal yang telah ditanamkan di perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhadap dapat dengan cepat memperoleh keuntungan karena apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana, mereka dapat dengan mudah menjual saham yang dimiliki. Namun yang perlu diperhatikan oleh investor adalah bahwa investasi di pasar modal bukanlah jaminan untuk memperoleh keuntungan apapun atau bahkan kehilangan modal yang dimilikinya. Untuk itu investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap saham yang akan dibelinya.<sup>93</sup>

Dengan adanya pelaksanaan *go private* oleh emiten, investor tentu tidak dapat lagi memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Namun tidak selamanya pelaksanaan *go private* merugikan pihak investor asalkan diikuti dengan penawaran tender. Dalam kondisi tertentu, saham milik investor dapat dibeli dengan harga lebih tinggi sehingga investor tidak menderita kerugian bila melepaskan sahamnya<sup>94</sup>.

## 3. Terhadap efek

Terhadap efek dari perusahaan yang melakukan *go private*, efek tersebut tentu tidak lagi diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa karena status sudah menjadi perusahaan tertutup. Berbeda halnya dengan emiten yang mengalami

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm 37

<sup>94</sup> *Ibid*

sanksi *delisting*, walaupun sudah tidak tercatat di bursa, masih merupakan perusahaan terbuka dan sahamnya masih dapat diperdagangkan di pasar negoisasi maupun di luar bursa<sup>95</sup>

### 11. Delisting

Delisting adalah suatu keadaan di mana efek dari suatu perusahaan yang tercatat di suatu bursa efek dihapus dari pencatata. Hal itu berarti efek-efek perusahaan yang selama ini diperdagangkan di bursa tersebut, tidak lagi dapat diperdagangkan di bursa itu.<sup>96</sup>

Delisting ini dapat terjadi atas permintaan perusahaan (*voluntary delisting*) atau karena adanya paksaan dari bursa (*involuntary* atau *compulsory delisting*). Selain bursa yang mempunyai hak untuk mencoret perusahaan dari pencatatan, juga ada beberapa pihak atau organisasi, termasuk perusahaan sendiri yang dapat meminta agar efek perusahaan dihapus dari pencatatan.

Delisting merupakan isu yang kompleks dan tidak mudah untuk dikategorikan. Delisting dapat terjadi apabila perusahaan gagal untuk memenuhi sejumlah persyaratan kualitatif atau kuantitatif yang dibuat oleh bursa. Hal itu mungkin saja berkenaan dengan hanya 1(satu) peraturan bursa tertentu disebabkan lemahnya manajemen dalam menjalankan perusahaan atau dapat pula karena tindakan hukum terhadap perusahaan. Perusahaan dapat *didelist* karena buruknya kinerja sahamnya, rendahnya pendapatan, tidak cukupnya jumlah komisaris independen dalam dewan.

---

<sup>95</sup> *Ibid* hlm 38

<sup>96</sup> Asril Sitompul., *op cit*, hlm 196

Saham yang tercatat di bursa (listed) dapat mengalami apa yang disebut delisting, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan bursa tersebut. Menurut pendapat Victor Purba, pengertian *delisting* adalah :

“Perpindahan perusahaan – perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek karena perusahaan tersebut tidak memenuhi aturan-aturan yang berlaku atau keadaan keuangannya jauh di bawah standar yang berlaku secara umum.<sup>97</sup> Sedangkan menurut Tjiptono Dramadji dan Hendy M. Fakhruddin, yang dimaksud dengan *delisting* adalah “ penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat pada bursa”.<sup>98</sup>

Menurut *Black Law Dictionary*, *delisting* adalah

*The suspension of the having a security listed on an exchange. Delisting result from failing to meet the exchange's listing requirements, as by not complying with the minimum net asset requirement.”<sup>99</sup>*

Menurut kamus istilah pasar modal, akuntansi , keuangan dan perbankan, *delisting* adalah :

“ pengeluaran pencatatan suatu efek dari daftar efek yang tercatat di bursa efek. Hal ini biasanya dilakukukan untuk saham-saham suatu emiten yang tidak di perdagangan dalam rentang waktu tertentu (tidak liquid) atau emiten saham tersebut merugi terus menerus selama tiga tahun dan atau beberapa kondisi lainnya.

---

<sup>97</sup> Victor Purba, Kamus Umum Pasar Modal, cetakan 1 (Jakarta :UI press 2000) hlm 44

<sup>98</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin hlm 70

<sup>99</sup> *Black's Law dictionary* hlm 428

Saham-saham yang telah *delisted* tetap dapat diperdagangkan di luar bursa, dan status emiten tersebut tetap sebagai perusahaan publik.”<sup>100</sup>

*Delisting* pada dasarnya merupakan akibat dari wanprestasinya emiten atau tidak dipenuhinya isi, syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dan diwajibkan oleh Bursa Efek. *Delisting* merupakan tindakan yang membawa akibat hukum pada tidak memperbolehkan efek emiten yang bersangkutan diperdagangkan lagi di bursa. Hukuman dalam bentuk *delisting* tersebut yang dijatuhkan oleh otoritas bursa hanya akan diambil oleh bursa efek, setelah memerhatikan dan mempertimbangkan ketidakmampuan dari emiten sebagai perseroan untuk memenuhi kriteria yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting*.

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena :

1. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary delisting*.
2. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak (lagi) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut *forced delisting*

*Delisting* adalah suatu keadaan di mana efek dari suatu perusahaan yang tercatat di suatu bursa efek dihapus dari pencatatan. Hal itu berarti efek-efek perusahaan

---

<sup>100</sup> Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta : Elex Media Computindo, 1999), hlm 116

yang selama ini diperdagangkan di bursa tersebut, tidak lagi dapat diperdagangkan di bursa itu.<sup>101</sup>

*Delisting* ini dapat terjadi atas permintaan perusahaan (*voluntary delisting*) atau karena adanya paksaan dari bursa (*involuntary* atau *compulsory delisting*). Selain bursa yang mempunyai hak untuk mencoret perusahaan dari pencatatan, juga ada beberapa pihak atau organisasi, termasuk perusahaan sendiri yang dapat meminta agar efek perusahaan dihapus dari pencatatan<sup>102</sup>.

*Delisting* merupakan isu yang kompleks dan tidak mudah untuk dikategorikan. *Delisting* dapat terjadi apabila perusahaan gagal untuk memenuhi sejumlah persyaratan kualitatif atau kuantitatif yang dibuat oleh bursa. Hal itu mungkin saja berkenaan dengan hanya 1 (satu) peraturan bursa tertentu disebabkan lemahnya manajemen dalam menjalankan perusahaan atau dapat pula karena tindakan hukum terhadap perusahaan. Perusahaan dapat didelist karena buruknya kinerja sahamnya, rendahnya pendapatan, tidak cukupnya jumlah komisaris independen dalam dewan. Saham yang tercatat di bursa (*listed*) dapat mengalami apa yang disebut *delisting*, yaitu penghapusan pencatatan dari daftar saham di bursa yang dikarenakan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan bursa tersebut.<sup>103</sup>

Penghapusan pencatatan saham perusahaan tercatat dari daftar efek yang tercatat di bursa dapat terjadi karena :

1. Permohonan penghapusan pencatatan saham yang diajukan oleh perusahaan tercatat sendiri, yang biasanya disebut *voluntary delisting*.

---

<sup>101</sup> Asril Sitompul., *op cit*, hlm 196

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid* hlm 197

2. Dihapus pencatatannya oleh bursa sesuai dengan ketentuan bursa karena tidak (lagi) memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bursa, yang biasanya disebut *forced delisting*

Di Bursa Efek Indonesia mengenai *Delisting* Diatur dalam Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1.1 : tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *delisting* ada 2 yang telah diatur berdasarkan dalam Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1.1 : tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa :

#### **11.1. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat**

Adapun Persyaratan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat:

- a. Pengajuan permohonan *Delisting* saham oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1. di atas, hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Rencana *Delisting* telah memperoleh persetujuan RUPS Perusahaan Tercatat.
- c. Perusahaan Tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga sebagaimana dalam ketentuan III.2.1.4. Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan

Nomor 1.1 : tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa.

- d. Penentuan harga pembelian saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.1.3 di atas adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi:

Mengenai harga nominal :

- a) harga tertinggi di Pasar Reguler selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum iklan pemberitahuan RUPS setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak 2 (dua) tahun terakhir hingga RUPS yang menyetujui *Delisting*, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama 2 (dua) tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPS mengenai *Delisting*; atau
- b) nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.

### **13.2. Prosedur *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.**

- a. Perusahaan Tercatat wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana *Delisting* kepada Bursa sebelum menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik, termasuk informasi mengenai:
  1. alasan dan tujuan *Delisting* sahamnya;

2. pihak yang akan melakukan pembelian terhadap pemegang saham yang ingin menjual saham Perusahaan Tercatat;
  3. perkiraan harga pembelian saham
- b. Melakukan keterbukaan informasi awal kepada publik melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2.2.1. Keterbukaan informasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pengumuman mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS, dan sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.
- c. Apabila RUPS menyetujui rencana *Delisting*, maka Perusahaan Tercatat wajib melakukan keterbukaan informasi melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional mengenai tatacara pembelian kembali saham yang sekurang-kurangnya meliputi :
1. Harga pembelian saham
  2. Nama pihak yang bersedia melakukan pembelian saham dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, jika ada;
  3. Periode pembelian saham sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa setelah tanggal iklan hasil RUPS;
  4. Penunjukan Anggota Bursa Efek yang bertindak sebagai perantara pembeli.
- d. Keterbukaan informasi sesegera mungkin disampaikan kepada Bursa.

- e. Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan *Delisting* saham kepada Bursa disertai dengan laporan pelaksanaan pembelian saham dan opini konsultan hukum yang independen yang menyatakan bahwa proses pembelian saham dimaksud telah selesai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bursa melakukan Suspensi atas saham Perusahaan Tercatat yang berencana untuk melakukan *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat.
- g. *Delisting* saham atas permohonan Perusahaan Tercatat menjadi efektif setelah :
  1. Perusahaan Tercatat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Bursa;
  2. Perusahaan Tercatat telah membayar biaya *Delisting* Efek sebesar 2 (dua) kali biaya pencatatan Efek tahunan terakhir;
  3. Bursa memberikan persetujuan *Delisting* dan mengumumkan di Bursa

### **13.3. *Delisting* Saham Oleh Bursa**

1. Bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan ini apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:
  - a. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status

Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;

- b. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

#### 1. Proses *Delisting* Oleh Bursa

- a. Apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat mengalami satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3.1. di atas, maka Bursa melakukan Dengar Pendapat dengan Perusahaan Tercatat.
- b. Dalam hal Bursa memutuskan untuk melakukan *Delisting*, maka Bursa memberitahukan keputusan akan dilakukannya *Delisting* saham Perusahaan Tercatat termasuk jadwal pelaksanaannya kepada Perusahaan Tercatat yang bersangkutan pada Hari Bursa yang sama diputuskannya *Delisting* saham dimaksud dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bursa mengumumkan di Bursa mengenai keputusan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat tersebut termasuk jadwal pelaksanaan *Delisting* saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan. Pengumuman dilakukan selambat-lambatnya pada awal sesi I Hari Bursa berikutnya setelah diputuskannya *Delisting* saham dimaksud.
- d. Apabila dipandang perlu Bursa dapat melakukan Suspensi selama 5 (lima) Hari Bursa dan selanjutnya diperdagangkan hanya di Pasar

Negosiasi selama 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif Delisting.

- e. *Delisting* berlaku efektif pada tanggal yang ditetapkan oleh Bursa dalam keputusan *Delisting*, dan diumumkan di Bursa.

Hal – hal yang dapat menyebabkan terjadinya *delisting* pada perusahaan di bursa dapat berbeda-beda antara satu bursa dengan bursa yang lain, meskipun suatu pedoman umum dapat juga dikemukakan. Pada ketentuan yang diatur di bursa yang terdapat di Amerika yaitu, New York Stock Exchange, penyebab *delisting* antara lain:

1. Harga di bawah minimum.
2. Nilai kapitalisasi pasar di bawah minimum. Nilai kapitalisasi pasar adalah total nilai dari harga pasar saham dikali seluruh jumlah saham yang beredar.
3. *Net income* di bawah minimum.
4. Kepailitan perusahaan.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum melakukan *delisting*. Hal ini dapat di lihat dalam ketentuan yang diatur dalam bursa Amerika contohnya, New York Stock Exchange (NYSE)<sup>104</sup>.

### 1. Syarat-syarat Delisting

Seperti disinggung di atas, mengenai syarat-syarat *delisting* tidak ada ketentuan umum di dalam pelaksanaannya pada pasar modal di dunia, syarat-syarat delisting diatur oleh setiap otoritas bursa di setiap negara.

Persyaratan untuk melakukan delisting di NYSE, antara lain:

---

<sup>104</sup> Asril Sitompul, *op.cit*, hlm 197

- a. Harus memenuhi persyaratan minimum distribusi saham. NYSE akan mempertimbangkan untuk men-*delisting* sebuah perusahaan apabila jumlah dari total pemegang saham menurun di bawah 400 (empat ratus) dan rata-rata volume penjualan bulanannya untuk 12 (dua belas) bulan sebelumnya kurang dari 100.000 (seratus ribu) saham. Bursa juga akan men-*delisting* sebuah perusahaan ketika jumlah saham yang ditawarkan ke publik kurang dari 600.000 (enam ratus ribu) saham<sup>105</sup>.
- b. Bursa akan mempertimbangkan untuk men-*delisting* perusahaan apabila perusahaan gagal memenuhi persyaratan nilai kapitalisasi pasar tertentu. Bursa juga akan memepertimbangkan untuk men-*delisting* sebuah perusahaan ketika rata-rata nilai kapitalisasi pasar global selama 30 (tiga puluh) hari perdagangan berturut-turut kurang dari 15.000.000 (lima belas juta) dolar.
- c. Bursa akan men-*delisting* sebuah perusahaan apabila rata-rata harga penutupan saham kurang dari satu dolar selama 30 (tiga puluh) hari perdagangan berturut-turut. Bagaimanapun juga jika rata-rata harga minimum penutupan merupakan satu-satunya hal yang gagal untuk dipenuhi oleh perusahaan tersebut., tidak secara otomatis akan masuk ke dalam kategori *delisting*. Bursa akan memberikan pemberitahuan pada perusahaan tersebut dan memberikan waktu enam bulan dan memulihkan kondisinya. Jika setelah enam bulan rata-rata angka

---

<sup>105</sup> Gunawan Widdjaja, Wulandari Risnamanitis. *op.cit.* hlm 45

penutupan tetap di bawah satu dolar, bursa akan mulai prosedur standar *delisting*.

Ada beberapa kriteria-kriteria tambahan lain yang dapat dikeluarkan oleh bursa dari waktu-waktu, khususnya yang terkait dengan kebijakan untuk men-*delisting* perusahaan, yaitu apabila aset operasioaal perusahaan menurun drastis dalam nilainya dengan alasan apa pun, atau jika perusahaan tersebut mengajukan permohonan pailit atau mengumumkan tujuan dari permohonan pailitnya berdasarkan undang-undang atau peraturan kepailitan. Hal-hal tersebut dapat menjadi dasar bagi bursa untuk mempertimbangkan proses *delisting*.

*Delisting* segera dilakukan jika perusahaan mengajukan atau mengumumkan pengajuannya dan tidak memenuhi persyaratan di atas atau jika perusahaan kemudian gagal memenuhi persyaratan-persyaratan di atas.<sup>106</sup> Secara dapat dikatakan bahwa bursa akan melakukan *delisting* apabila terjadi hal-hal berikut ini :

- a. Bursa menerima pendapat dari pihak yang berwenang bahwa saham tersebut tidak lagi bernilai
- b. Registrasi saham tersebut tidak lagi berlaku
- c. Para pemegang saham tidak lagi diundang dalam rapat pemegang saham.
- d. Perusahaan tersebut melanggar ketentuan – ketentuan listing.

---

<sup>106</sup> *Ibid* hlm 46

- e. Pada saat semua klasifikasi, pengeluaran atau serangkaian saham tidak berlaku lagi karena pembayaran atau penarikan kembali.
- f. Perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan operasional yang menurut bursa itu melanggar kepentingan publik.

Selain hal-hal tersebut di atas, bursa juga akan melakukan *delisting* apabila kondisi-kondisi berikut ini di bawah ini terjadi :

- a. Jumlah saham yang diselenggarakan oleh publik kurang dari 1000 (seribu) saham.
- b. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 (seratus) pemegang saham.
- c. Akumulasi nilai pasar saham tersebut kurang dari 1.000.000 (satu juta).
- d. Terakhir bursa berhak untuk memberikan persetujuan dan memutuskan berdasarkan pertimbangannya sepihak untuk melanjutkan *listing* berdasarkan fakta-fakta jika sebuah saham gagal memenuhi beberapa kriteria. Selain NYSE bursa yang ada di Amerika adalah *Nasdaq National Market (Nasdaq)*. Persyaratan *delisting* di Nasdaq kurang lebih sama dengan di NYSE.<sup>107</sup>

## 2. Proses *Delisting*

Di NYSE bursa hanya akan men *delisting* sebuah perusahaan, jika kondisi perusahaan sudah cukup memenuhi kriteria *delisting*. Sebelum

---

<sup>107</sup> Asril Sitompul *op.cit* hlm 198

*delisting* dilakukan, pihak bursa akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan tersebut yang kemudian harus melaksanakan *press release*. Perusahaan tersebut bisa meminta dewan komisi bursa tersebut untuk *me-review* keputusannya dalam kurun waktu sepuluh hari setelah menerima pemberitahuan. Komisi tersebut akan menerima argumentasi lisan atau penjelasan mengenai *delisting* tersebut dari perusahaan.

Permintaan tersebut biasanya menghentikan proses *delisting*. Selama *review* pihak bursa dapat menghentikan proses perdagangan saham bursa, meskipun *delisting* tidak atau belum dilakukan. Apabila *review* gagal dilakukan, pihak bursa akan menghentikan perdagangan dan mengajukan ke SEC untuk mengeluarkan saham tersebut dari pencatatan<sup>108</sup>.

## **B. Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan**

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengaturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,

---

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm 200

pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).<sup>109</sup> Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- a) Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c) Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d) Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>109</sup> Penjelasan Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- f) Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g) Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik<sup>110</sup>.

## 2. Tujuan, Fungsi, Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

---

<sup>110</sup> *Ibid* Penjelasan Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### 3. Aspek-aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek, diantara lain<sup>111</sup> :

#### a. Aspek Pembagian Tugas

Terkait dengan regulasi, tampak jelas kaitan eratnya antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai Otoritas moneter sekaligus bank sentral. Tujuannya, memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci sehingga lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya, khususnya dalam arus informasi. Dengan adanya pembagian tugas, akuntabilitas dan responsibilitas kedua lembaga yang membawahi sistem keuangan dan moneter di Indonesia dapat diukur. Pembagian tugas secara jelas antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini mengingat keterkaitan yang sangat erat antara sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan) dan sistem moneter dan pembayaran (Bank Indonesia)<sup>112</sup>.

#### b. Aspek koordinasi dan sinkronisasi

Efektivitas pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memerlukan dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Sebaliknya efektivitas pelaksanaan fungsi otoritas jasa keuangan sebagai otoritas yang sehat dan stabil juga membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Kebijakan yang mengatur sistem keuangan berdampak pada pelaksanaan kebijakan

---

<sup>111</sup> Adrian Sutedi, *op.cit* hlm 43

<sup>112</sup> *Ibid* hlm 44

moneter. Demikian pula sebaliknya. Mengingat secara eratnya tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, Koordinasi dan komunikasi yang sinergis di antara keduanya mutlak diperlukan.<sup>113</sup>

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kedudukan sekunder dengan adanya independensi institusional atau disebut juga sebagai *political* atau *goal independence*. Dalam masalah kedudukan status Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan atau saran dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik atau pun pemerintah.<sup>114</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*<sup>115</sup>. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan

---

<sup>113</sup> *Ibid* hlm 45

<sup>114</sup> *Ibid* hlm 46

<sup>115</sup> Jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain

terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

c. Aspek Pertanggungjawaban

Aturan soal pertanggungjawaban otoritas Jasa Keuangan harus dipikirkan. Tanpa aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa Otoritas Jasa Keuangan harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya, maka hal ini dapat menimbulkan hal yang terjadi pada independensi Bank Indonesia. Apalagi otoritas jasa keuangan yang dibayangkan bakal menjadi lembaga super regulator<sup>116</sup>.

d. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan bidang tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sejumlah besar SDM sengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Ini mengingat bahwa banyaknya bidang yang harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Maka dari itu diperlukan SDM yang tangguh dan juga memadai agar otoritas Jasa Keuangan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendiriannya<sup>117</sup>.

e. Aspek Anggaran/keuangan

Untuk menjalankan fungsi dan perannya, otoritas Jasa Keuangan memerlukan sumber dana yang besar yang salah satunya diperuntukkan bagi pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Yang hal itu diperoleh melalui iuran pada

---

<sup>116</sup> *Ibid* hlm 47

<sup>117</sup> *Ibid* hlm 48

lembaga-lembaga yang berada di bawah pengawasannya seperti sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi, dll.

#### **4. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Setiap pihak dilarang ikut campur dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu setiap pihak tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan<sup>118</sup>.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan pada prinsipnya pengawasan regulasi untuk berbagai lembaga keuangan mulai bank, asuransi, *multifinance*, kemudian pasar modal, bursa berjangka, pengaturan dan supervisinya disatukan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulatornya.<sup>119</sup>

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu Kementerian Keuangan dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah

---

<sup>118</sup> *Ibid* hlm 62

<sup>119</sup> *Ibid*

penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara.<sup>120</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dikatakan antara lain pemerintah tidak intervensi terhadap Otoritas Jasa Keuangan. Meski demikian Presiden dapat mengambil kebijakan mengenai sektor keuangan dan memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan keputusan kebijakan itu, dan harus disampaikan secara tertulis agar memiliki akuntabilitas yang jelas.<sup>121</sup>

Mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan kewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta menteri Keuangan dan juga bahkan Presiden. Tujuannya agar kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berjalan efisien dan efektif dalam memecahkan permasalahan di sektor keuangan.

---

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid* hlm 63



**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembeli Saham Pada Perusahaan Go Publik/Terbuka Yang Terkena Sanksi *Delisting* Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan badan independen yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan yang ada disektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dll. Sebagaimana amanat di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 Pasal 4, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam pasar modal, untuk melindungi kepentingan konsumen<sup>122</sup> dan juga masyarakat Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas pengaturan dalam sektor kegiatan yang ada di pasar modal. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan :

---

<sup>122</sup> Pemodal, Investor, Pemegang saham.

1. Mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sendiri.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan
4. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
7. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
8. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>123</sup>.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pada pasar modal, yang tentunya pengawasan tersebut agar kegiatan pada pasar modal dapat berjalan dengan teratur, wajar, dan tertib. adapun untuk melakukan tugas pengawasan tersebut Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang<sup>124</sup> :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.

---

<sup>123</sup> Pasal 6 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>124</sup> Pasal 8 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter
7. Menetapkan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
8. Memberikan dan atau/ mencabut :
  - a. Izin usaha
  - b. Izin orang perseorangan
  - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran
  - d. Surat tanda terdaftar
  - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
  - f. Pengesahan
  - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran

- h. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan<sup>125</sup>.

Dengan hal-hal tersebut tentunya membuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen akan semakin terjamin dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat, khususnya para pembeli saham dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Sebagaimana kewenangan yang telah dijelaskan diatas, demi untuk kepentingan para konsumen serta membangun pasar modal yang teratur, wajar dan tertib Otoritas Jasa Keuangan membentuk suatu peraturan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan yang ada di pasar modal demi untuk menjamin kelangsungan pasar modal. Pengawasan itu dilakukan untuk mewujudkan pasar modal indonesia yang teratur, wajar, kompetitif, dengan tetap memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para investor/pemegang saham yang melakukan investasi atau pun menempatkan dananya di pasar modal.

Dalam rangka untuk melindungi para pemegang saham di bursa agar terciptanya pasar yang teratur, wajar, dan juga tertib maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk pengawasan Otoritas Jasa keuangan dalam hal untuk melindungi para pemodal.

---

<sup>125</sup> Pasal 9 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- **Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Demi untuk melindungi para konsumen pada bidang jasa keuangan maka Otoritas Jasa Keuangan membentuk aturan mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan . Berdasarkan amanat Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa untuk melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan Berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dijelaskan di dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undnag No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.

- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melindungi konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Mengajukan gugatan :
  1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
  2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun pengertian perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perlindungan Konsumen adalah

perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa Perlindungan konsumen menerapkan prinsip :

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan

- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, adapun penjelasan prinsip perlindungan konsumen antara lain :

- a. Prinsip transparansi adalah pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada Konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- b. Prinsip perlakuan yang adil adalah perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).
- c. Prinsip keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
- d. Prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.
- e. Prinsip penanganan pengaduan adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan. penyelesaian sengketa adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.

- Upaya Otoritas jasa keuangan dalam melindungi para pemegang saham pada perusahaan yang dikenai sanksi *delisting*.

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para investor/pemegang saham, khususnya pemegang saham publik, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan upaya preventif dan juga upaya represif. Upaya preventif dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah memberikan edukasi kepada para pemegang saham publik ataupun masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan investasi di pasar modal. Para investor/pemegang saham publik diharuskan selalu melihat dan menganalisis kinerja dari perusahaan/emiten yang sahamnya telah dibeli atau yang akan dibeli oleh mereka. Karena banyak Emiten/perusahaan publik yang hanya ingin mengambil keuntungan belaka dari para pembeli saham/pemegang saham tanpa memberikan kejelasan keterbukaan mengenai keuangan perusahaannya. Oleh karena itu disinilah peran serta dari Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan pengetahuan kepada para investor/pemegang saham dalam menganalisis keadaan emiten yang akan dibelinya sebelum investor tersebut memutuskan untuk membeli saham tersebut. Karena itu setiap pemegang saham harus melihat terlebih dahulu *Financial Report/ Annual Report* dari emiten/perusahaan publik yang melakukan keterbukaan informasi agar dapat melihat kinerja dari perusahaan/emiten tersebut sebelum mengambil langkah untuk membeli saham perusahaan/emiten tersebut. Laporan keuangan/ *Annual Report* tersebut harus dilaporkan secara berkala oleh perusahaan/emiten kepada

Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk kewajiban keterbukaan informasi yang ada di pasar modal Indonesia dan diinformasikan kepada para investor/ para pembeli saham. Hal ini yang dinamakan prinsip keterbukaan yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

- **Prinsip keterbukaan perusahaan/emiten yang *delisting***

Undang-Undang Pasar Modal tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan tentang *delisting* ini, akan tetapi Undang-Undang Pasar Modal tetap memberikan perlindungan hukum terhadap para pemegang saham pada perusahaan yang *delisting*. Yaitu melalui prinsip keterbukaan, yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Prinsip keterbukaan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan di pasar modal terutama dalam hal *delisting*. mengapa, karena para pemegang saham dapat mengambil langkah atau upaya terhadap saham milik mereka, apakah akan melepasnya ataupun tetap mempertahankannya. Karena setiap emiten yang akan mengajukan permohonan *delisting* ataupun *delist* oleh bursa efek harus melaporkan hal tersebut kepada para pemegang sahamnya, yang dilihat melalui *Annual report/Financial report* yang harus dilaporkan berkala oleh para emiten kepada para pemegang sahamnya.

Keterbukaan dalam melakukan *delisting* penting karena salah satu tujuan Prinsip Keterbukaan di pasar modal adalah untuk perlindungan terhadap investor, khususnya investor biasa (*unsophisticated investors*) dari penipuan. Tujuan prinsip keterbukaan tersebut dilakukan dengan cara menyamakan akses terhadap informasi di antara para pelaku pasar, agar para pemegang saham tidak mudah tertipu terhadap informasi yang menyesatkan, karena di dalam praktek kegiatan pasar modal banyak sekali informasi-informasi maupun isu-isu yang beredar yang nantinya akan merugikan para investor/ pemegang saham itu sendiri. Tetapi dalam prakteknya banyak para investor khususnya para investor individu/ publik mempercayai informasi-informasi yang beredar tersebut dalam mengambil langkah dalam kegiatan transaksi mereka<sup>126</sup>.

Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan sering kali sebelum *delisting* benar-benar terjadi, pejabat resmi perusahaan belum berani memberikan informasi atau pun berita resmi atau konfirmasi dari pihak otoritas. Ini menyebabkan simpang siurnya berita sehingga banyak investor khawatir untuk menjual sahamnya sebab dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sementara bagi para investor yang tidak sempat menjual sahamnya mereka terpaksa mengalami kerugian karena saham yang ia miliki sudah tidak memiliki nilai sama sekali akibat tidak adanya orang yang mau membeli saham yang sudah *didelisting*. Oleh karena itu cara penyamaan akses di antara investor akan dapat menjaga kepercayaan investor dan dapat mencegah terjadinya penipuan. Cara penyamaan akses terhadap informasi

---

<sup>126</sup> Barkatullah, Abdul Halim, 2013, Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia, Jurnal Cakrawala PIMH, [http://eprints.unlam.ac.id/131/1/Jurnal%20Cakrawala%20PMIH\\_Prinsip%20Keterbukaan](http://eprints.unlam.ac.id/131/1/Jurnal%20Cakrawala%20PMIH_Prinsip%20Keterbukaan), 6 Oktober 2013.

tersebut adalah suatu yang dibutuhkan investor guna memberikan perlindungan hukum kepada mereka<sup>127</sup>.

Aturan mengenai keterbukaan oleh emiten untuk menyampaikan informasi kepada bursa dan juga para pemegang saham ataupun masyarakat terdapat dalam keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan No I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, yang mana dijelaskan pada ketentuan IV.1 Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan laporan insidental sesegera mungkin kepada Bursa mengenai setiap kejadian, informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat dan atau perusahaan anak yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan atau keputusan investasi pemodal, setelah terjadinya kejadian informasi atau fakta material tersebut<sup>128</sup>.

Kejadian, informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Perusahaan Tercatat dan atau perusahaan anak atau perusahaan induk yang dapat mempengaruhi harga Efek Perusahaan Tercatat dan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. di atas, meliputi tetapi tidak terbatas pada<sup>129</sup>:

1. Peristiwa, informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Peraturan Bapepam Nomor X.K.1. tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus

---

<sup>127</sup> *Ibid*

<sup>128</sup> Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Ketentuan No. IV.1

<sup>129</sup> *Ibid* ketentuan No.IV.2 Tentang Kewajiban Penyampain Informasi

Segera Diumumkan Kepada Publik<sup>130</sup> adapun keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik itu terdapat dalam Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Bahwa setiap perusahaan Perusahaan Publik atau Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya Informasi atau Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Yang antara lain Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;
- c) Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;
- d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- e) Produk atau penemuan baru yang berarti;
- f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;
- g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang;

---

<sup>130</sup> *Ibid* ketentuan IV.2 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

<sup>131</sup> Ketentuan Angka 1 Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

- h) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
  - i) Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;
  - j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;
  - k) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan;
  - l) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan;
  - m) Penggantian Wali Amanat;
  - n) Perubahan tahun fiskal perusahaan<sup>132</sup>
2. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
  3. Transaksi Material dan perubahan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
  4. Penawaran Tender oleh pihak tertentu terhadap saham Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

---

<sup>132</sup> *Ibid* Ketentuan Angka 2 Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

5. Informasi tentang rencana pihak tertentu untuk melakukan pengambilalihan Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
6. Informasi tentang rencana untuk melakukan pembelian kembali yang dikeluarkan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
7. Informasi tentang rencana penggabungan atau peleburan usaha sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik Atau Emiten.
8. pemecahan saham, pembagian dividen saham, dividen tunai, saham bonus dan penambahan modal.
9. Penghentian sebagian atau seluruh aktivitas operasi perseroan, dan atau anak perusahaan dan atau segmen usaha yang disebabkan oleh bukan kegiatan rutin
10. Dibekukannya produk utama Perusahaan Tercatat atau mengalami kondisi yang berpotensi mengakibatkan pembekuan produk utama Perusahaan Tercatat.
11. Adanya permohonan pailit atau Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat sendiri maupun oleh kreditur atau oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perkembangan yang terjadi selama proses peradilan yang berkaitan dengan permohonan pailit atau penundaan PKPU tersebut dan semua hal-hal penting atau penetapan peradilan

yang berkaitan dengan proses pengadilan tersebut termasuk sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.

12. Hal-hal lain yang secara wajar dapat dianggap berpotensi mempengaruhi pembentukan harga dan atau keputusan investasi oleh pemodal.<sup>133</sup>

Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan peran dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang telah melebur ke Otoritas Jasa Keuangan merupakan palang pintu hukum di pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *Law Enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Karena itu, pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil, dan tertib, atau sebaliknya akan menjadi semakin kacau, penuh trik-trik dan tipu muslihat dari para pelaku pasar modal. Itu semua tergantung pada Otoritas Jasa Keuangan dapat menempatkan dirinya untuk membuat suatu sistem yang tertata rapih, kejelasan mengenai aturan main, dan yang paling penting visi maupun kesigapan orang – orang yang berada dalam Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi permasalahan delisting yang sering terjadi di pasar modal.<sup>134</sup> Otoritas Jasa keuangan memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum pasar modal. Karena itu, di tangannyalah terletak baik buruknya praktek pasar modal di Indonesia hal itu sesuai dengan kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

Pemberian edukasi/pengetahuan kepada para investor, Otoritas Jasa keuangan juga telah membentuk regulasi tentang penyampian laporan oleh emiten dalam

---

<sup>133</sup> Ketentuan IV.2 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi *op.cit*

<sup>134</sup> Munir Fuady, *op.cit*, hlm 115

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Ketentuan ini akan membuat para emiten mudah dalam menyampaikan laporannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang diketahui bahwa kebanyakan dari kasus yang terjadi bahwa para emiten sering terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaannya yang dikarenakan banyak faktor yang baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Adapun jenis laporan yang dapat disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik emiten (PSE) kepada Otoritas Jasa keuangan terdapat dalam yaitu :

1. Peraturan Nomor X.M.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-82/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, yaitu laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Peraturan Nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana Dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu penyampaian agenda Rapat Umum Pemegang Saham dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Peraturan Nomor IX.I.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, yaitu laporan pembentukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary);
4. Peraturan Nomor X.K.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus

Segera Diumumkan Kepada Publik, yaitu laporan keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik;

5. Peraturan Nomor X.K.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-46/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Keterbukaan Informasi Bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, yaitu:

a. laporan mengenai keadaan gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi;

b. laporan mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang dimohonkan pernyataan pailit; dan

c. laporan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik oleh Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

6. Peraturan Nomor X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yaitu laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum;

7. Peraturan Nomor IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus, yaitu:

a. laporan penjabaran Saham Bonus/Dividen Saham;

b. laporan pembagian Saham Bonus/Dividen Saham; dan

c. keterbukaan informasi rencana pembagian Saham Bonus/Dividen Saham;

8. Peraturan Nomor IX.I.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, yaitu laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala Unit Audit Internal;

9. Peraturan Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu laporan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu;

10. Peraturan Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu:

- a. keterbukaan informasi mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal; dan
- b. laporan hasil pelaksanaan penambahan modal;

11. Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, yaitu:

- a. laporan hasil pembelian kembali saham (*buy back*);
- b. laporan pengalihan saham hasil *buy back*;
- c. bukti pengumuman di surat kabar; dan
- d. keterbukaan informasi terkait pelaksanaan *buy back*;

12. Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Kewajiban Penyampaian

Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan;

13. Peraturan Nomor IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, yaitu laporan Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;

14. Peraturan Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu Laporan Tahunan;

15. Peraturan Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu laporan pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit; dan

16. Peraturan Nomor IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, yaitu:

- a. laporan hasil pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; dan
- b. bukti pengumuman di surat kabar.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut adalah untuk membuat para emiten tidak sampai *delisting* oleh bursa, karena dampak yang dirasakan dari *delisting* itu adalah para investor yang mengalami kerugian, Sedangkan para emiten tidak mengalami kerugian. Selain itu juga menurut penulis dengan pembentukan regulasi mengenai persyaratan emiten yang akan mencatatkan

ke bursa perlu juga diperketat agar setiap emiten yang masuk ke dalam pasar bursa benar-benar menjalankan keterbukaan informasi dan *good corporate governance* sehingga para investor tidak lagi takut akan dana yang ia investasikan pada suatu emiten akan *delisting* oleh bursa karena kinerja emiten yang buruk seperti tidak memenuhi syarat jumlah pemegang saham, telat menyampaikan laporan keuangan, dan persyaratan sebagai perusahaan terbuka yang tidak terpenuhi. Serta *underwriter*<sup>135</sup> yang dapat melakukan pengawasan terhadap emiten yang mencatatkan Efeknya di bursa karena mereka yang mengetahui proses listing emiten tersebut ke bursa. Selain itu juga sebagai pihak yang mengetahui proses *listing* para emiten, *underwriter* seharusnya juga dapat menjadi analis keuangan atau penasihat keuangan emiten tersebut, agar keuangan emiten tersebut dapat berjalan dengan baik dan membantu likuiditas emiten tersebut.<sup>136</sup> Serta jika timbul permasalahan *underwriter* dapat mengetahuinya dan bisa memberikan nasihat kepada emiten agar permasalahan tersebut dapat diatasi bersama.

Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan perlu melakukan investigasi terhadap emiten yang akan *delisting* oleh bursa berdasarkan penyebab emiten tersebut *delisting*. Sehingga para emiten tersebut tidak dengan mudah *delisting* oleh bursa. Mengingat yang dirugikan dari *delisting* adalah para investor.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual

<sup>136</sup> <http://www.neraca.co.id/article/17401/BEI-dan-Underwriter-Tidak-Peduli-Nasib-Investor/4> diakses pada tanggal 29 September 2014 pukul 07.05

<sup>137</sup> *Ibid*

Selain dari upaya preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ada upaya represif yaitu dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan benar sebenarnya memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pasar modal secara global. Sebab, dimana-mana yang namanya Otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC di USA itu, selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu :

- a) Fungsi *Rule Making*. Dalam hal ini Otoritas Pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga fungsi *Quasi Legislative Power*. Jadi merupakan kewenangan legislatif
- b) Fungsi *Adjudicatory*. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai *Quasi Judicial Power*. Jadi merupakan kewenangan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu badan peradilan. Termasuk ke dalam fungsi ini misalnya mengadili dan memecat atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal.
- c) Fungsi *Investigatory – Enforcement*. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan *enforcement*. Dan ini dilakukan dengan memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang membuatnya menjadi semacam polisi khusus.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Taviyanti dan Yulia Qamariyanti, *op.cit*, hlm 13

### 1. Kewenangan Otoritas Jasa keuangan sebagai Lembaga Pemeriksa

Sebagai salah satu bentuk konkretisasi dari peran Otoritas jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas adalah kewenangan Otoritas jasa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan. Yakni pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap perundangan-undangan di bidang pasar modal. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas perundangan-undangan di bidang pasar modal<sup>139</sup>.

### 2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Penyidik

Salah satu kewenangan dari Otoritas Jasa keuangan adalah untuk melakukan penyidikan di bidang pasar modal. Kewenangan penyidikan ini juga sekaligus sebagai perannya sebagai lembaga pengawas. Kewenangan penyidikan ini dapat digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila menurut pendapatnya telah terjadi pelanggaran terhadap perundangan-undangan di bidang pasar modal, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal atau kepentingan masyarakat<sup>140</sup>.

---

<sup>139</sup> Munir Fuady *op.cit* hlm 118

<sup>140</sup> *Ibid* hlm 119

### 3. Penerapan Sanksi kepada Emiten

Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga mungkin dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berkecimpung di pasar modal. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik itu dalam bidang pasar modal atau pun bidang lain, dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan terhadap orang yang telah merugikannya. Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alas yuridis sebagai berikut :

1. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundangan-undangan di pasar modal
2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata
3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.<sup>141</sup>

Terutama pada kejahatan investasi yang semakin lama semakin menjadi bentuk kejahatannya, di sini perlunya ketegasan dari pihak lain terutama dari para penegak hukum dalam mengatasi persoalan ini. Oleh karena itu peran serta pemerintah perlu juga ada untuk menunjang penegakan hukum yang lebih baik agar terciptanya iklim investasi di pasar modal Indonesia yang baik ke depannya.

Penerapan sanksi yang ada saat ini belum juga dapat memberikan efek jera yang lebih pada emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi dan menjalankan *good corporate governance* dalam pasar modal, sehingga diperlukan sanksi yang

---

<sup>141</sup> *Ibid* hlm 120

lebih tegas agar para emiten dapat menjalankan keterbukaan dan *good corporate governance*, agar perlindungan terhadap para pemegang saham/investor dapat diterapkan dengan baik sehingga makin banyak investor berdatangan ke pasar modal untuk melakukan investasi.

## **2. Upaya hukum yang dilakukan oleh para pemegang saham terhadap kerugian aset akibat dari perusahaan yang *delisting*.**

Upaya yang dapat dilakukan oleh para pemegang saham akibat dari saham yang *delisting* yaitu meminta perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham yang dimiliki oleh para investor/pemegang saham, hal ini dilakukan agar para investor/ pemegang saham itu tidak mengalami kerugian aset, karena jika para pemegang saham masih tetap mempertahankan sahamnya atau masih memiliki saham yang telah *delist* oleh bursa, mereka tidak dapat menjual saham tersebut kepada pihak lain, karena tidak ada orang yang mau membeli saham yang telah *delisting*. Karena saham yang telah *delisting* tidak memiliki nilainya lagi, otomatis investor tersebut akan mengalami kerugian atas aset saham yang ia miliki. Untuk menghindari hal tersebut, para pemegang saham dapat melakukan pembelian kembali saham. Akan tetapi pengaturan tentang pembelian kembali saham ini tidak secara jelas diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal apalagi ketentuan tentang *delisting* ini hanya diatur oleh peraturan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta Tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Di dalam aturan tersebut hanya dijelaskan bahwa apabila perusahaan akan melakukan permohonan *delisting* maka perusahaan wajib untuk melakukan pembelian kembali saham. Tetapi untuk *delisting* oleh bursa tidak

dijelaskan. Menurut penulis bahwa delisting yang dilakukan oleh bursa (Pemberian sanksi) itu juga dapat dilakukan pembelian kembali saham atas saham yang telah didelisting kepada para pemegang sahamnya. Terutama saham yang dimiliki oleh publik. Jadi aturan tentang pembelian kembali tersebut bisa juga diterapkan untuk saham yang telah didelisting. Akan tetapi tidak adanya kewajiban dari perusahaan tersebut untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah didelisting.

Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham memiliki hak untuk meminta perusahaan untuk melakukan pembelian kembali saham melalui penawaran tender. Bahwa setiap emiten/perusahaan publik yang akan *didelisting* akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melakukan pembelian kembali saham publik melalui penawaran tender, adapun ketentuan mengenai penawaran tender terdapat pada keputusan Bapepam LK No Kep-04/PM/2002 Peraturan Nomor IX .F. 1 tentang Penawaran Tender, yaitu penawaran tender adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Hal ini berhubungan jika perusahaan itu *didelisting* dengan sebab pengabungan, peleburan, maupun akuisi.

Demi untuk kepentingan para pemegang saham khususnya pemegang saham publik, maka perlu dilakukan penawaran tender yang harus dilakukan secara fair. Untuk menjaga agar penawaran tender ini berjalan dengan fair, maka harus dilakukan secara terbuka dengan mencantumkan persyaratan tertentu terutama mengenai harga, tata cara penjualan efek serta persyaratan lainnya yang dapat mengakibatkan batalnya penawaran tender tersebut, dengan mengingat prinsip

keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini harus benar-benar dijalankan dengan baik, demi untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada para investor/pemegang saham publik<sup>142</sup>.

Adapun pengaturan mengenai penawaran tender ini ditujukan untuk melindungi kepentingan pemodal dari tindakan pengambilalihan perusahaan termasuk penyertaan dari suatu pihak yang dapat merugikan kepentingan para pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak meminta perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar agar tidak merugikan kepentingan para pemegang saham.<sup>143</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- A. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
- B. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak secara langsung dimiliki oleh perseroan, tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undang di bidang pasar modal.<sup>144</sup>

---

<sup>142</sup> Asril Sitompul, *op.cit* hlm 149

<sup>143</sup> *Ibid*

<sup>144</sup> Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa para pemegang saham berhak meminta kepada perseroan untuk membeli kembali saham dengan harga yang wajar apabila tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.<sup>145</sup>

Setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai pembelian kembali saham dan para pemegang saham menyetujuinya maka, dilaksanakanlah pembelian kembali saham tersebut. Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPS sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pembelian kembali saham dapat dilakukan di dalam bursa efek maupun di luar bursa efek. Dalam hal pembelian dilakukan di dalam bursa efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : Transaksi beli dilakukan melalui satu anggota bursa efek dan harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya<sup>146</sup>.

Dalam hal pembelian kembali dilakukan di luar bursa efek , maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

---

<sup>145</sup> Pasal 62 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>146</sup> Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Syariah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Cetakan Pertama 2010, hlm 192

- a. Atas saham perusahaan tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan.
- b. Atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai.
- c. Atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah<sup>147</sup>.

Setelah dilaksanakannya pembelian kembali Perusahaan wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

---

<sup>147</sup> Ketentuan Angka 3 huruf D Keputusan Ketua Bapepam LK No : KEP-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. *Op.cit*

Setelah dilaksanakan pembelian kembali oleh emiten, maka selanjutnya dilakukan pengalihan saham hasil dari pembelian kembali. yaitu melalui cara yang antara lain:

1. dijual baik di dalam bursa efek maupun di luar bursa efek
2. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal
3. pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
4. pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.<sup>148</sup>

Untuk pengalihan yang dijual di dalam bursa efek dan di luar bursa efek, maka wajib memenuhi ketentuan :

1. hanya dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan dilaksanakan seluruhnya;
2. dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS;
3. tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian kembali saham Perusahaan; dan
4. harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan serta<sup>149</sup>:
  - a. atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-

---

<sup>148</sup> *Ibid* Ketentuan Angka 4 Huruf A Keputusan Ketua Bapepam LK No : KEP-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

<sup>149</sup> *Ibid* Ketentuan Angka 4 Huruf B Keputusan Ketua Bapepam LK No : KEP-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;

- b. atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai,
- c. Atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi. Lalu setelah pengalihan selesai dilaksanakan, maka perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali<sup>150</sup>.

Namun, Pembelian kembali saham ini perlu ketegasan dari Otoritas Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan, agar para emiten mau melaksanakan pembelian kembali saham, karena hanya melalui pembelian kembali saham

---

<sup>150</sup> *Ibid*

para pemegang saham tidak dirugikan atau setidaknya mengurangi kerugian yang mereka terima atas saham yang *didelisting* oleh bursa. Karena aturan yang ada saat ini belum ada yang memberikan kepastian/kewajiban untuk melakukan pembelian kembali pada saham yang telah *didelisting*. Maka perlu ketegasan dari Otoritas Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mempertegas para emiten untuk melakukan pembelian kembali saham yang *didelisting* yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

Namun dalam prakteknya akan muncul permasalahan jika emiten tidak memiliki dana untuk melakukan pembelian kembali saham. Hal ini mungkin saja dapat terjadi jika perusahaan/ emiten tersebut mengalami pailit dan aset yang mereka miliki tidak mencukupi untuk membeli kembali saham yang ada di publik. Hal tersebut membuat para pemegang saham tidak terlindungi secara hukum. Oleh karena itu diperlukannya pengawasan dari otoritas bursa dan juga Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi setiap emiten yang tercatat di bursa.

Hingga saat ini belum ada aturan yang cukup jelas untuk memberikan perlindungan hukum kepada para investor/ pemegang saham dalam hal perusahaan itu *didelisting*. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan perlu membentuk aturan baru untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada para investor/ pemegang saham. Selain itu juga pengawasan dari para otoritas pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap emiten yang masuk ke dalam bursa sehingga emiten tersebut mampu untuk melakukan *Good Corporate*

*Governance* sehingga para investor tidak lagi dirugikan dengan saham emiten yang telah mereka beli akan didelisting oleh bursa efek, karena kelalain dari emiten yang tidak mampu membentuk perusahaan yang menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Para pembeli saham pada perusahaan yang dikenai sanksi *delisting* adalah Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya preventif dan Upaya Represif. Upaya preventif itu berupa pemberian edukasi kepada para pembeli saham untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi saham di bursa, dengan selalu memperhatikan kinerja dan manajemen dari para emiten yang menawarkan sahamnya kepada masyarakat yang dilihat melalui keterbukaan informasi yang disampaikan oleh para emiten melalui laporan keuangan/ *Annual Report* yang selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini ditegaskan pada keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang peraturan No I-E Tentang Kewajiban Penyampaian informasi Serta upaya represif berupa melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi terhadap emiten yang melakukan pelanggaran di pasar modal.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah meminta perusahaan yang *didelisting* untuk melakukan pembelian kembali saham terhadap saham milik mereka melalui penawaran tender. Hal ini dijelaskan dalam keputusan Bapepam LK No Kep-04/PM/2002 peraturan nomor IX .F. 1 tentang penawaran tender. Pembelian kembali dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ditentukan harga pembelian kembali saham dengan persetujuan dari para pemegang saham. Pembelian kembali dapat dilakukan didalam bursa dan juga di luar bursa.

## B. SARAN

Dari kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran guna memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi kedepan, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus segera membentuk regulasi baru yang mengatur secara jelas perlindungan hukum terhadap para pembeli saham/pemegang saham terhadap perusahaan yang *didelisting*, karena regulasi yang ada saat ini belum cukup mampu melindungi para pemegang saham pada perusahaan yang *didelisting*.
2. Perlunya revisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal karena dalam Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak mengatur secara jelas mengenai *delisting*.
3. Perlunya perhatian dan Tanggung Jawab dari Bursa Efek Indonesia terhadap peneraan sanksi *delisting*, agar pemberian sanksi *delisting* yang

bermaksud untuk membentuk pasar yang tertib tidak merugikan kepentingan para pemegang saham, khususnya pemegang saham publik.

4. Perlunya ketegasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk menindak setiap emiten yang tidak menjalankan *good governance* atau tata kelola usaha yang baik agar tidak merugikan para pemegang saham untuk kedepannya akibat *delisting* oleh bursa.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Anatoli Karof, 2004, *Guide To Investing In Capital Market Cara Cerdas Meraih Kebebasan Keuangan Untuk Individual Yang Bijak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta

Asril Sitompul, 2004, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya* edisi revisi cetakan ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Raih Asa Sukses* (Penebar Swadaya group), Jakarta.

E.A. Koentj, 1994, *Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek di Indonesia*, (Jakarta:US Agency for Internasional Development Financial Markets Project)

Gunawan Widjaja dan Parendra Tama, 2008, *Seri Aspek Hukum Pasar Modal ETF Exchange Trade Fund di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, 2009, *Seri Pengetahuan Pasar Modal Go Public dan Go Private Di Indonesia*, PT. Fajar Interpratama,

H.M.Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta

Irham Fahmi, 2006, *Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi dan Politik*, Bandung, PT Refika Aditama

Iswi Hariyani dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Syariah*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, Cetakan Pertama

Johar Arifin dan Muhammad Fakhruddin, 1999, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Elex Media Computindo, Jakarta

Marzuki Usma , et.al. 1994, *ABC Pasar Modal Indonesia*. IBI, Jakarta

M.Irsan Nasarudin.,et al, 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* Edisi Pertama Cetakan Ke -7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad Nafik, HR, 2009, *Bursa Efek dan Investasi Syariah, Jakarta*, PT. Serambi Ilmu Semesta

Munir Fuady, 2001, *Pasar Modal Modern ( Tinjauan Umum ) Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Panji Anoraka dan Ninik Widiyanti, 1995, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya Bagi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta

Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Februari, Jakarta

Soejono Soekanto dan sri mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, rajawali pers, Jakarta.

Sumantoro, 1990, *Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Syahir dalam Najib A. Gisymar, 1998, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Victor Purba, 2000, *Kamus Umum Pasar modal*, cetakan 1 (jakarta :UI press)

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Agustus, Jakarta

## **B. Internet**

Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", <http://jurnal.unimus.ac.id> VALUE ADDED, Vol.8, No.2, Maret 2012 – Agustus 2012

Barkatullah, Abdul Halim, 2013, Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia, *Jurnal Cakrawala PIMH*, [http://eprints.unlam.ac.id/131/1/Jurnal%20Cakrawala%20PMIH\\_Prinsip%20Keterbukaan](http://eprints.unlam.ac.id/131/1/Jurnal%20Cakrawala%20PMIH_Prinsip%20Keterbukaan), diakses pada tanggal 6 Oktober 2013.

Dio Pratama, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Atas Penurunan Nilai Saham Akibat Informasi Yang Menyesatkan Oleh Pemegang Saham Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia", repository jurnal fakultas hukum universitas padjadjaran, desember 2013, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/12/perlindungan-hukum-pemegang-saham-atas-penurunan-nilai-saham-akibat-informasi->

menyesatkan-oleh-pemegang-saham-dikaitkan-hukum-positif-indonesia/ diakses pada 26 februari 2014 pukul 18.59

[Http://economy.okezone.com/read/2013/11/07/279/893063/perlindungan-nasabah-dalam-berinvestasi](http://economy.okezone.com/read/2013/11/07/279/893063/perlindungan-nasabah-dalam-berinvestasi)

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22864/bapepamlk-ingin-tembus-rekening-pelaku-kejahatan-pasar-modal>

<http://www.idx.co.id/Beranda/BeritadanPengumuman/SiaranPers/ReadPressRelease/tabid/191/ItemID/f9aa067e-e773-49b3-980c-f3582afbb094/language/id-ID/Default.aspx>

<http://investasi.kontan.co.id/news/soal-free-float-75-ini-saran-bagi-para-emiten>

<http://bnisecurities.co.id/2013/11/bei-delisting-20-saham-dalam-waktu-lima-tahun-terakhir/>

<http://www.neraca.co.id/article/17401/BEI-dan-Underwriter-Tidak-Peduli-Nasib-Investor/>

Maylinda miranda, “fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan dalam hal terjadi forced sell di pasar modal dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan”, repository jurnal fakultas hukum universitas padjadjaran, januari 2014, <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011-ten/> diakses pada 26 februari 2014 pukul 17.15

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Direksi Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-308/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor 1.1 : tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham Di Bursa

Keputusan Bapepam LK No Kep-04/PM/2002 Peraturan Nomor IX .F. 1 tentang Penawaran Tender

Keputusan Ketua Bapepam LK No : KEP-105/BL/2010 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-86/PM/1996. Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No : Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.04/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Studi

S1 (Akreditasi A), S2 (Akreditasi B), M.Kn (Akreditasi B), dan S3 (Akreditasi B)  
Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30662 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179  
Jalan Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125  
Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310  
website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id) | [fakhukumunsri@yahoo.com](mailto:fakhukumunsri@yahoo.com) | [notariatfhunsri@yahoo.com](mailto:notariatfhunsri@yahoo.com)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 218/UN9.1.2/DT/2014

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDRALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 4 Februari 2014 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya.  
b. sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.  
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 2181/PT11.1.1/C.b.f/2003, tentang Kurikulum Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 448/H9/PE/2008 tanggal 28 Februari 2008, tentang Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2008.  
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0040/UN9/KP/2013 tanggal 19 Februari 2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya masa tugas 2013-2017.  
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9/DT.Kep/2012 tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perubahan Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2008.  
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 30A/SK-FH/2003, tentang Peraturan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kurikulum 2003.  
10. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 603/UN9.1.2/DT/2012 tanggal 27 Agustus 2012, tentang Peraturan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Reza Pratama Putra 02101001090	1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum NIP 196606171990011001
	2. Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum NIP 196003121989031002

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : INDRALAYA  
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2014



Prof. Amzuljan Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.  
NIP.19641202 199003 1 003

Tembusan :

1. Ketua Bagian Hukum Perdata F.H. Unsri
2. Dosen Pembimbing 1 dan 2
3. Penasihat Akademik (PA)
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
 FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Reza Pratama Putra  
 No.Induk Mahasiwa : 02101001090  
 Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis  
 Judul Skripsi : Perlindungan hukum oleh otoritas jasa keuangan terhadap Dana Investor Pemegang saham pada perusahaan yang forhana saham delisting  
 Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum  
 Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.Hum

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	14 april 2014	Perbaikan proposal - Rumusan masalah			
2.	2 mei 2014	teruskan ke Pembimbing ke-2 Perbaikan proposal			
3.	8 mei 2014	ACC untuk seminar			

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
  - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
 .....  
 Dr. M. Supriatni



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179

Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125

Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Reza Pratama Putra

No.Induk Mahasiwa : 02101001090

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum oleh Otentik Jasa Keuangan Terhadap Pembeli Saham pada Perusahaan Go Publik /terbuka yang terkena Sanksi Delisting oleh Bursa Efek Menurut Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang no.21 tahun 2011 Tentang Otentik Jasa Keuangan.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum

Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.HumP

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	9 September 2014	revisi penulisan bab 11			
2.	23 September 2014	revisi isi dr bab 11			
3.	27 September 2014	revisi penulisan bab 111			
4.	2 Oktober	revisi bab 111 dg paper pustaka			
5.	6 Oktober	acc bab I sampai bab IV			

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
  - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Reza Pratama Putra

No.Induk Mahasiwa : 02101001090

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum oleh Otentor Jasa Keuangan terhadap Pembeli Saham pada Perusahaan Go Publik/terbuka yang terkena Sanksi Delisting oleh Bursa Efek menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan Undang-undang no.21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum

Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.HumP

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	15 Juli 2014	Revisi bab II			
2.	5 Agustus	Revisi bab II			
3.	8 September	Revisi bab II dan bab III			
4.	12 September	Revisi bab III			
5.	1 Oktober	Revisi keseluruhan isi skripsi			
6.	3 Oktober	revisi penulisan E			
7	13 <del>13</del> Oktober	acc bab III			
8.	15 Oktober	acc bab I sampai bab IV			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(.....)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya. Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125  
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Reza Pratama Putra

No.Induk Mahasiwa : 02101001090

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pembeli Saham pada Perusahaan Go Publik/terbuka yang Terkena Sanksi Delisting oleh Bursa Efek menurut Undang-Undang no.8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan


Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH.,M.Hum

Pembimbing Pembantu : Drs. H. Murzal Zaidan, SH.,M.HumP

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	15 Maret 2014	Perbaikan proposal			
2.	24 Maret 2014	Perbaikan latar belakang			
3.	25 Maret 2014	Perbaikan proposal			
4.	26 April 2014	penambahan isi latar belakang			
5.	2 Mei 2014	penambahan teori			
6.	13 Mei 2014	acc untuk seminar			

**Catatan**

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
(.....)